

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MEUBEL
ANTARA UD. KUSUMA JATI SALATIGA DENGAN
PEMBELI**

TESIS



**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan
Strata-2 Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

OLEH :

UMBU LAIYA SOBANG W. K. A, SH

B4B006246

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

TESIS

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MEUBEL
ANTARA UD. KUSUMA JATI SALATIGA DENGAN PEMBELI

OLEH :

UMBU LAIYA SOBANG W.K.A, SH
B4B006246

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Pada :

Tanggal, 12 JUNI 2008

Pembimbing

Ketua Program
Magister Kenotariatan UNDIP

YUNANTO, SH, Mhum

NIP. 131 689 627

H. MULYADI, SH, MS

NIP 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2008

Yang menyatakan,

Umbu Laiya Sobang W..K.A, S.H

KATA PENGANTAR

Yang pertama dan utama penulis panjatkan puji syukur kepada Yesus Kristus atas segala rahmat berkat dan anugerah serta kemurahan yang Engkau berikan tanpa berkesudahan, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul **”Tanggung Jawab Para pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel Antara U.D Kusuma Jati-Salatiga Dengan Pembeli”** ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan.

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam diri penulis sehingga dalam penyusunan Tesis ini dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, semangat, kritik dan saran. Pada saat ini penulis hanya mampu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med., Spd.,And., selaku Rektor Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Bapak Mulyadi, S.H, M.S., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang
3. Bapak Yunanto, S.H. M.Hum, selaku sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang serta selaku dosen pembimbing Tesis yang telah banyak mengorbankan waktunya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Budi Ispriyarso, S.H. M.Hum, selaku sekretaris II Program Studi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, serta selaku

anggota *reviewer* proposal yang telah memberikan pengarahan dan masukkan dalam tesis ini.

5. Bapak A. Kusbiyandono, S.H. M. Hum, selaku anggota *reviewer* proposal yang telah memberikan pengarahan dan masukkan dalam tesis ini.
6. Bapak Sonhaji, S.H. M. M.S, selaku anggota *reviewer* proposal yang telah memberikan pengarahan dan masukkan dalam tesis ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staff Bagian pengajaran Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi.
9. Ibu Tity Hermani Suwignyo, selaku Direktur utama U.D Kusuma Jati yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta saudari Dian Maria, S.si selaku sekretaris yang telah membantu memberikan keterangan-keterangan dan bantuan yang sangat berguna untuk penulisan Tesis ini.
10. Bapak Slamet Prianto S.H selaku praktisi hukum (*legal consuller*), yang memberikan bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dalam rangka penyusunan Tesis ini.
11. Bapak I Ketut Dharma Susila S.H selaku praktisi hukum (*legal consuller*), yang memberikan bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dalam rangka penyusunan Tesis ini.

12. Ibu Anis Ripa Endarwati S.H selaku praktisi hukum (*legal consuller*), yang memberikan bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dalam rangka penyusunan Tesis ini.
13. Orang tuaku Drs. Siliwoloe Djoeroemana, M.S, kakak-kakakku beserta dengan keponakan-keponakanku atas segala doa, dukungan, kasih sayang, perhatian, kesabaran dan segalanya yang telah diberikan tanpa pamrih selama ini. Tuhan selalu memberkati.
14. Yang terkasih Enggar “Painem” Listanri S.H atas kesabaran, dukungan, pengertian, kasih sayang, dan doa yang selalu di berikan selama ini.
15. Sahabat-sahabatku Allend, Rendy, Cedan, Seto, Diran, Tomo, Debby, Lia, Pieter, Bagus, Edy, Cornel, Via, Qiqi yang selalu ada disaat susah dan senang.
16. Seluruh teman-teman Program Magister Kenotarian Universitas Diponegoro, Semarang angkatan 2006 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini Masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis berterimakasih apabila ada kritik ataupun saran dari pembaca untuk menyempurnakan Tesis ini. Harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, Juni 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	12
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Asas-asas Hukum Perjanjian	15
3. Syarat Sahnya Perjanjian	19

B. Tinjauan Umum Perjanjian Jual-beli	21
1. Pengertian Perjanjian Jual- Beli.....	21
2. Timbulnya Perjanjian Jual-Beli	23
3.Subyek dan Obyek Jual-Beli	25
4.Hak dan Kewajiban Para Pihak	29
C. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual-Beli	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Metode Pendekat	45
B. Spesifikasi Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	46
1. Populasi	46
2. Teknik sampling	47
3. Sampel	48
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Bentuk dan Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Meubel di U.D Kusuma Jati-Salatiga	51
B.Tanggung Jawab Para Pihak dalam Penyelesaian masalah-masalah dalam Perjanjian Jual Beli Meubel kayu jati yang terjadi di U.D Kusuma Jati-Salatiga, dengan Pembeli	

dari Luar Negeri 73

BAB V PENUTUP 93

A. KESIMPULAN 93

B. SARAN 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian ini sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan di kemudian hari. Dari banyak perjanjian yang timbul dalam masyarakat perjanjian jual beli makin lama semakin penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam masyarakat. Adapun yang dapat dijadikan obyek perjanjian jual beli sangat banyak, baik benda bergerak maupun benda tetap, namun dalam lalu lintas perdagangan obyek jual beli yang berupa barang bergerak lebih banyak dijumpai, salah satu diantaranya adalah perjanjian jual beli meubel di U.D Kusuma Jati-Salatiga.

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk dan pelaksanaan perjanjian jual beli antara UD. Kusuma Jati, Salatiga, khususnya dengan pihak pembeli dari luar Negeri serta mengetahui tanggung jawab para pihak dalam penyelesaian masalah-masalah dalam perjanjian jual beli meubel kayu jati yang terjadi di UD. Kusuma Jati, Salatiga, dengan pembeli dari luar Negeri.

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Perjanjian antara UD. Kusuma Jati dan pembeli bertujuan untuk mengatur hak kewajiban masing-masing pihak dan tanggung jawab mereka apabila terdapat cacat tersembunyi atau wanprestasi. Perjanjian tersebut berisikan tentang spesifikasi produk, kontrol kualitas, pengiriman, pembayaran, dan lain-lain. Perjanjian jual beli di UD. Kusuma Jati didasarkan pada KUHPerdara tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan. Atas pelaksanaan dari perjanjian tersebut sebagai penjual, UD. Kusuma Jati, memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang setelah menerima uang dari pembeli. Sedangkan pembeli berkewajiban membayar atas barang yang telah diterima dari UD. Kusuma Jati. Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh UD. Kusuma Jati yang berkaitan dengan adanya cacat-cacat produk atau barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, selalu sesuai dengan Perjanjian dan Persyaratan antara penjual dan pembeli. Berkaitan dengan wanprestasi dalam keterlambatan pengiriman barang, pihak UD. Kusuma Jati tidak dikenai ganti rugi apapun karena UD. Kusuma Jati selalu memberitahukan terlebih dahulu perihal keterlambatannya. Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan pembeli yaitu pembayaran yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, pihak UD. Kusuma Jati Dalam penyelesaiannya UD. Kusuma Jati tidak akan melepas (release) dokumen-dokumen export sampai pembeli melunasi kewajibannya.

* Kata kunci : Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi

ABSTRACT

This agreement was legally composed; prevail as the law to those who composed it. Meant, this agreement valid and bond to any party. For business society, it was the most often composed agreement as the guidance in conduction of business transaction or the settlement of dispute which might occur in the following days. One of many agreements rose and society, the trading agreement was increasingly important to fulfil the need of people in the society. Where as those would become the object of agreement was wide various, both chattel and fixed, although the an chattel was the most often to be found in trading, one of the example was the agreement of furniture trading at UD Kusuma Jati Salatiga.

The objective of this research was to found out and explain the form and conduction at trading agreement between UD Kusuma Jati Salatiga, particularly with the foreign buyers and to found out about the responsibility of any party regarding the settlement occurring issues in this furniture agreement take place in UD Kusuma Jati Salatiga, and their foreign buyers.

This research used juridical empirical approach method, by using the primary and secondary data which then analyzed using the qualitative analyst technique.

The agreement between UD Kusuma Jati and the Buyer was meant to regulate any right and responsibility of party involved, particularly when there was defect in the product or under-performed. These agreement contain the specification of product, quality control, shipping, payment etc. Trading agreement UD Kusuma Jati based on the KUHPerdata about any binding rose from the contact or agreement. Based on this agreement as the seller, UD Kusuma Jati has responsibility to deliver the goods after the payment from buyer. While the buyer has the responsibility to pay for any goods accepted from the UD Kusuma Jati. The settlement of under-performance from UD Kusuma Jati regarding the defect of the product or any un appropriate product based on the agreement, always base on the agreement and terms between buyers and seller. Regarding the under-performed on delay shipping, The UD Kusuma Jati was not charged by any amends obligation for the company always informed in advanced of any delay. The settlement of any done by the buyer in case of any inappropriate payment fom the buyer, the company will hold any document regarding the release of the product until the buyer settle their obligation.

Keywords : The agreement Trading, under-performance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam masyarakat, individu yang satu senantiasa berhubungan dengan individu yang lain. Dengan perhubungan tersebut diharapkan kebutuhan yang dikehendaki oleh individu yang satu akan dipenuhi oleh individu yang lain, demikian pula sebaliknya secara timbal balik.

Hubungan antara dua individu yang timbal balik tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, di mana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹ Perikatan timbul dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji dan mengikatkan dirinya kepada seorang yang lain atau peristiwa di mana dua orang saling berjanji.

Hukum Perjanjian bersifat terbuka atau mempunyai suatu asas kebebasan berkontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Para pembuat perjanjian boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal dari

¹ Subekti, *Hukum perjanjian*, (jakarta: Intermasa, 2002), hal. 1.

hukum perjanjian. Sedangkan pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan pelengkap, yang berarti pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, berarti mengenai hal tersebut akan tunduk pada undang-undang yang berlaku.² Sistem terbuka ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya disebut KUHPer), lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), Yang berbunyi sebagai berikut :³

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan.⁴ Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian ini sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Dari banyak perjanjian yang timbul dalam masyarakat, perjanjian jual beli makin lama semakin penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam masyarakat. Adapun yang dapat dijadikan obyek perjanjian jual beli sangat banyak, baik benda bergerak maupun benda tetap, namun dalam lalu lintas perdagangan obyek jual beli yang berupa barang bergerak lebih banyak dijumpai, salah satu diantaranya perjanjian jual beli meubel.

² *Ibid*, hal 13

³ *Ibid*, hal 14

⁴ Sanusi Bintang & Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000), hal. 11.

UD. Kusuma Jati adalah salah satu perusahaan yang memproduksi dan menjual meubel khususnya meubel kayu jati. Perusahaan ini terletak di Salatiga dan berdiri pada tahun 1989. Dahulu perusahaan keluarga ini dimulai dari halaman belakang rumah mereka, seiring dengan berjalannya waktu, usaha mereka berkembang sehingga memiliki dua tempat untuk memproduksi meubel kayu jati. Dalam kegiatan usahanya UD Kusuma Jati bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain yang sesuai dengan bidangnya. Perusahaan-perusahaan lain tersebut antara lain adalah perusahaan sebagai pihak pembeli. Pembeli adalah pihak yang sebagai konsumen ataupun dapat pula sebagai pihak yang dapat memindahtangankan kepada orang lain. Dengan kata lain pihak pembeli menjual kembali meubel-meubel tersebut kepada orang lain.

UD. Kusuma Jati melakukan transaksi jual beli dengan beberapa perusahaan di luar negeri, diantaranya Rene Teerink di Belanda dan Kaerwood di Perancis sebagai pihak pembeli. UD. Kusuma Jati mulai bekerja sama dengan Kaerwood sejak awal tahun 2004. Perusahaan ini dimiliki oleh bapak Nicolas Le Bars. Biasanya beliau datang ke Indonesia untuk memesan/ order meubel sendiri, dan untuk selanjutnya, pengawasan quality control diserahkan kepada agennya yang berada di Indonesia, ibu Lucy Wijaya, yang selain itu juga bertugas, antara lain untuk memberi perkembangan produksi meubel-meubel di UD. Kusuma Jati serta memberikan laporan stock dan administrasi lainnya. Perusahaan Rene Teerink adalah pembeli yang sudah lama bekerja sama dengan UD. Kusuma Jati sejak tahun 1995 sampai sekarang. Kerjasama antara Perusahaan Rene Teerink Belanda dengan UD. Kusuma Jati dimulai pada tanggal 10 Januari 1995 dan pada

tanggal 3 September 2002, UD. Kusuma Jati dan perusahaan Rene Teerink membuat perjanjian jual beli secara tertulis di Zuthpen, Belanda. Perusahaan ini dimiliki oleh bapak Rene Teerink. Biasanya beliau melakukan pemesanan melalui fax atau email. Sedang untuk pengawasan kualitas, beliau memberi kepercayaan kepada UD. Kusuma Jati untuk melakukannya sendiri.

Dalam transaksi jual beli antara pihak penjual meubel kayu jati dengan pihak pembeli meubel kayu jati tersebut, kadang terjadi permasalahan dikarenakan oleh kualitas barang meubel kayu jati kurang memenuhi atau kurang sesuai dengan pemesanan yang dilakukan oleh pihak pembeli. Ketidak sesuaian ini dapat berupa kurang sempurnanya barang atau rusak, tertukar ataupun hilang dikarenakan peristiwa yang tidak disengaja atau karena kelalaian. Hal tersebut terbukti dengan adanya pengaduan atau complain dari pihak pembeli kepada UD. Kusuma Jati yang disampaikan melalui fax atau email. Selain hal tersebut, dalam transaksi jual beli ditemui pula permasalahan lain dimana antara pihak penjual dan pihak pembeli telah membuat kesepakatan, salah satu pihak kecewa dan tidak puas oleh karena prestasi yang diberikan pihak lainnya kurang memuaskan. Atau kemungkinan, baik pihak penjual atau pihak pembeli tidak memperoleh apa yang telah dijanjikan, mungkin juga oleh karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mesti (wanprestasi).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat peristiwa yang tidak disengaja atau karena kelalaian, yaitu: kurang sempurnanya barang atau rusak, tertukar ataupun hilang serta semua peristiwa wanprestasi yang ditimbulkan, yang diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian wanprestasi yang telah

dilakukan, dalam hal ini adalah pihak pembeli. Oleh karena itu berdasarkan masalah diatas, diadakan penelitian sehingga diperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai terlaksananya tanggung jawab penjual sehubungan dengan tuntutan berdasarkan cacat tersembunyi dan pemenuhan wanprestasi yang sering terjadi antara kedua belah pihak dalam hal melaksanakan dan memenuhi kewajiban dalam perjanjian jual beli meubel kayu jati di UD. Kusuma Jati.

Disamping permasalahan tersebut diatas, permasalahan-permasalahan lain yang terjadi adalah:

1. Proses pengepakan, misalnya: kertas pembungkus meubel rusak atau robek dan membentur meubel yang lainnya dan mengakibatkan kerusakan, maka penyelesaiannya UD. Kusuma Jati akan memberikan potongan atau berupa penggantian barang, tergantung dengan tingkat kerusakannya. Akan tetapi, jika tingkat kerusakan barang tidak terlalu parah, pembeli bersedia memperbaikinya sendiri.
2. Permasalahan pada proses *Quality Control* terletak pada keterlambatan pengiriman barang dikarenakan perwakilan dari Perusahaan (dalam hal ini adalah Perusahaan Kaerwood) belum menyetujui pemberangkatan kontainer. Disebabkan kualitas barang yang belum memenuhi kualitas.
3. Permasalahan pengiriman biasanya dikarenakan faktor kontainer atau kapal pengiriman, dimana terdapat masalah kebocoran. Tetapi untuk masalah ini, sebelumnya kedua perusahaan tersebut

telah mengasuransikan barang selama pengiriman sesuai dengan persyaratan di negara Eropa, sehingga jika terjadi masalah maka mereka akan mengklaim ke pihak asuransi masing-masing negaranya. Perusahaan Rene Teerink dalam pengiriman, menggunakan jasa dari Perusahaan Pelayaran KN Sigma, Semarang, Sedangkan untuk Perusahaan Kaerwood, dalam pengiriman, mereka menggunakan jasa dari Perusahaan Pelayaran Wellgrow, Semarang.

4. Permasalahan pembayaran yang terjadi biasanya mengenai ketidaksesuaian pengiriman biaya oleh pembeli. Seharusnya menurut perjanjian, pihak pembeli harus membayar uang muka sebesar 30% total *invoice*, sebelum produksi dimulai. Kemudian 70% sisa pembayaran harus dikirim ke rekening UD. Kusuma Jati setelah kontainer meninggalkan pelabuhan.

Perjanjian jual beli meubel kayu jati di UD. Kusuma Jati itu sendiri didasarkan pada KUHPerdara tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan, dimana antara penjual dan pembeli mengikatkan diri mereka dalam suatu persetujuan. Dalam hal ini perjanjian jual beli meubel kayu jati antara UD. Kusuma Jati dan pembeli menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdara yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.⁵

⁵ Prof. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bandung: PT. Intermasa, 1982, hal. 127.

Menurut Subekti ada empat (4) macam wanprestasi seorang debitur, yaitu:

- tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya,
- melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagai yang dijanjikan,
- melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁶

Faktanya, pihak perusahaan sebagai pihak penjual wajib bertanggung jawab atas barang-barang yang bermasalah, yang terjadi dalam perjanjian jual beli meubel kayu jati dan pihak pembeli wajib memenuhi kewajibannya seperti yang dijanjikan dalam perjanjian.

Perjanjian antara UD. Kusuma Jati dan pembeli bertujuan untuk mengatur hak kewajiban masing-masing pihak dan tanggung jawab mereka apabila terdapat cacat tersembunyi atau wanprestasi. Perjanjian tersebut berisikan tentang spesifikasi produk, kontrol kualitas, pengiriman, pembayaran, dan lain-lain.

Oleh karena itu berdasarkan masalah diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut sehingga memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai terlaksananya tanggung jawab penjual sehubungan dengan tuntutan berdasarkan cacat tersembunyi dan pemenuhan wanprestasi yang sering terjadi antara kedua belah pihak dalam hal melaksanakan dan memenuhi kewajiban dalam perjanjian jual beli meubel kayu jati di UD. Kusuma Jati.

Penelitian tentang permasalahan yang terjadi dalam hal ini, ketika terjadi wanprestasi dan cacat kelihatan maupun cacat tersembunyi antara kedua belah pihak dalam kurun waktu tahun 2005-2007, sangatlah menarik untuk diteliti,

⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian, Alumni*, Bandung, 1985 hal. 45.

dimana nantinya penulis dalam penelitian ini akan memaparkan lebih lanjut tentang tanggung jawab UD Kusuma Jati sebagai penjual, serta tanggung jawab Rene Teerink di Belanda dan Kaerwood di Perancis sebagai pihak pembeli.

Dari uraian tersebut, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk mengambil judul tesis **“Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel Antara U.D Kusuma Djati-Salatiga Dengan Pembeli”**.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk dan pelaksanaan perjanjian jual beli meubel di UD. Kusuma Jati, Salatiga, khususnya dengan pihak pembeli dari Luar Negeri ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam penyelesaian masalah-masalah dalam perjanjian jual beli meubel kayu jati yang terjadi di UD. Kusuma Jati, Salatiga, dengan pembeli dari luar Negeri.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk dan pelaksanaan perjanjian jual beli antara UD. Kusuma Jati, Salatiga, khususnya dengan pihak pembeli dari luar Negeri.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam penyelesaian masalah-masalah dalam perjanjian jual beli meubel kayu jati yang terjadi di UD. Kusuma Jati, Salatiga, dengan pembeli dari luar Negeri.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari sisi:

1. Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli meubel.
 - b. Bermanfaat bagi perusahaan pasangan usaha yang kurang memahami bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli meubel.
 - c. Bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli meubel.
2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum perjanjian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka materi penulisan akan disistematikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan kerangka teori, disini akan diuraikan mengenai teori-teori yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana hukum dan para ahli lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diteliti, seperti mengemukakan tentang pengertian-pengertian perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli, pengertian hak dan kewajiban, wanprestasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu menguraikan bagaimana penelitian dilakukan dalam penulisan ini, yang mengemukakan tentang metode pendekatan, Spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, pengambilan sample, analisa data dan pembahasan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan penelitian dan pembahasan permasalahan yang menghubungkan fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, kemudian dianalisis. Dalam bab ini penulis mengemukakan bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli Meubel di UD. Kusuma Jati Salatiga khususnya dengan pihak pembeli dari Luar Negeri, Kemudian

dalam pembahasan dianalisis kesesuaian praktek perjanjian jual beli tersebut dengan perjanjian yang telah mereka buat, kemudian dicari tanggung jawab para pihak bila terjadi masalah hukum yang terjadi.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan saran yang dicantumkan dalam penelitian pada penyusunan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Pada umumnya

1. Pengertian perjanjian

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari hubungan kausal dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan ini tentunya tidak selamanya dengan baik, salah satu pihak kadangkala berusaha mengungguli pihak yang lain atau berbuat curang. Sedangkan dipihak lain selalu kalah atau bahkan dengan sengaja dikalahkan. Oleh karena itu dibutuhkan peranan hukum yang disepakati sebagai tata norma dan tata kehidupan sehingga dapat memberikan jalan tengah yang diharapkan adil, tidak berat sebelah dan konsisten.

Dalam mengadakan perjanjian tiap-tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut begitu juga sebaliknya.

Setiap melakukan hukum dalam kehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis disamping memudahkan diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, perjanjian tertulis ini sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak.

Menurut Abdulkadir Muhammad perikatan adalah hubungan hukum, hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan dalam lingkup harta kekayaan.⁷

Menurut R. Setiawan definisi tersebut belum lengkap, karena menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat hukum.

Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut beliau diperlukan penambahan perkataan “saling mengikatkan diri” dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Sehingga perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁸

Menurut Rutten dalam Purwahid patrik, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerduta tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan, adapun kelemahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:⁹

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Disini dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 199

⁸ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal.49

⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar hukum perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 46

“mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

Sedangkan maksud perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya perlu ada rumusan “saling mengikatkan diri”. Dengan penambahan rumusan tersebut akan nampak jelas adanya consensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus atau kesepakatan

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

- a. Mengurus kepentingan orang lain
- b. Perbuatan melawan hukum

Dari kedua hal tersebut diatas merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan perbuatan hukum.

Sebagaimana disebutkan dalam doktrin lama (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam definisi ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyap hak dan kewajiban), kemudian menurut doktrin baru (teori baru) yang

dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰

Jadi menurut teori baru ini tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi harus dilihat perbuatan sebelumnya atau perbuatan yang mendahuluinya. Perbuatan tersebut antara lain:

1. Tahap sebelum perjanjian, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
2. Tahap perjanjian, yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

Tahap pelaksanaan perjanjian.

2. Asas – asas Hukum Perjanjian

Menurut pendapat Miriam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul *Kompilasi Hukum Perikatan*, ada beberapa asas penting dalam hukum perjanjian pada umumnya yang harus dipahami, antara lain, yaitu:¹¹

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Setiap orang dapat membuat suatu kesepakatan perjanjian berbentuk apapun baik isi maupun bentuknya, dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan.

¹⁰ Salim H,S, *Hukum Kontrak teori & Teknik penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 26

¹¹ Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 87 – 89.

Perjanjian yang mereka buat dengan sendirinya akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Semua orang tanpa membedakan golongan, diperbolehkan dan diberi kebebasan untuk membuat perjanjian. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian tetap berpegang pada peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku di masyarakat.

2. Asas Konsesualisme.

Asas ini dalam hukum perjanjian pada umumnya, dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1458 KUHPerdara. Asas Konsesualisme dalam perjanjian akan mengikat pihak-pihak seketika setelah mencapai kata sepakat. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

3. Asas Kepercayaan.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak

mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai Undang-Undang.

4. Asas kekuatan Mengikat.

Demikianlah seharusnya dapat ditarik kesimpulan dari asas kepercayaan diatas, bahwa di dalam perjanjian juga terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

5. Asas Persamaan Hukum.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

6. Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan

itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

7. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

8. Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam zaakwaarneming, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini juga terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerduta. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada 'kesusilaan' (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

9. Asas Kepatutan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerduta. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi

perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.¹²

Demikian pentingnya asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian, sehingga dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan pada peraturan yang berlaku.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian dapat dikaji berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Menurut sudigno mertokusumo ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis
2. Bahasa yang sempurna secara lisan
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya

¹² Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 89.

5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.¹³

Pada dasarnya cara yang paling sering dipakai dilakukan oleh para pihak adalah dengan menggunakan dengan bahasa sempurna baik secara lisan maupun secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah obyek perjanjian yang merupakan prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan menjadi hak kreditur.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal, tetapi hanya disebutkan sebab yang terlarang

¹³ Salim H,S, *Hukum Kontrak teori & Teknik penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 33

(Pasal 1337 KUHPerdara), yaitu apabila bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dari keempat syarat tersebut diatas syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke kepala pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi jika para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat apabila tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Dalam suatu masyarakat, dimana sudah ada peredaran uang berupa mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si

penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerduta. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerduta adalah;

“suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerduta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerduta. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerduta). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerduta, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta. “Harga“ tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan

uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.¹⁴

Mengenai sifat dari perjanjian jual beli, menurut para ahli hukum Belanda, perjanjian jual beli hanya mempunyai sifat obligator, atau bersifat mengikat para pihak.¹⁵

Jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 1459 KUHPerdato menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah tangan kepada pembeli selama belum diadakan penyerahan yuridis menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdato.

Dari sifat obligator tersebut dalam perjanjian jual beli, dapat dijabarkan menjadi beberapa hal yang pada intinya juga termasuk dalam sifat obligator tersebut. Hal ini dapat dilihat dari obyeknya (apa saja yang menjadi obyeknya), harga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban para pihak.

2. Timbulnya Perjanjian Jual Beli

¹⁴ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hal.21..

¹⁵ Wiyono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta 1961, hal. 13.

Berpijak dari asas konsensualitas dalam perjanjian jual beli sejak tercapainya kata sepakat mengenai jual beli atas barang dan harga walaupun belum dilakukan penyerahan barang ataupun pembayaran maka sejak saat itulah sudah lahir suatu perjanjian jual beli. Asas konsensualitas itu sendiri menurut pasal 1458 KUHPer mengatur sebagai berikut :

Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.

Kata Konsensualitas itu sendiri berasal dari bahasa latin consensus yang artinya kesepakatan. Kata kesepakatan tersebut mengandung makna bahwa dari para pihak yang bersangkutan telah tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh para pihak telah tercapai suatu kesamaan, kemudian dari persesuaian kehendak tersebut tercapai kata sepakat. Sebagai contoh pihak penjual sebagai pihak pertama ingin melepaskan hak milik atas suatu barang setelah mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalannya. Begitu pula dipihak kedua sebagai pihak pembeli yang menghendaki hak milik atas barang tersebut harus bersedia memberikan sejumlah nominal (uang) tertentu kepada penjual sebagai pemegang hak milik sebelumnya.

Jual beli yang bersifat obligator dalam KUHPerdara (Pasal 1359) bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah ke tangan pembeli selama belum diadakan penyerahan menurut ketentuan Pasal 612

yang menyebutkan bahwa penyerahan atas benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata, Pasal 613 bahwa penyerahan piutang atas nama, dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan.

Sifat obligatoir dalam perjanjian jual beli menurut KUHPerdara maksudnya bahwa perjanjian jual beli akan timbul hak dan kewajiban bertimbal balik pada para pihak. Yaitu saat meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijual, selanjutnya memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran atas harga yang telah menjadi kesepakatan. Sementara pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga sebagai imbalan haknya untuk mendapatkan penyerahan hak milik atas barang yang dibeli, dengan kata lain hak milik akan berpindah dari pihak penjual kepada pembeli setelah diadakan penyerahan.

3. Subyek dan Obyek Jual – Beli

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian timbul disebabkan oleh karena adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih. Pendukung Perjanjian sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) orang tertentu. Masing-masing orang tersebut menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan seorang lagi sebagai pihak debitur.

Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subyek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan

prestasi. Maka sesuai dengan teori dan praktek hukum, kreditur terdiri dari:¹⁶

1. Individu sebagai Persoon yang bersangkutan.
 - a. Manusia tertentu.
 - b. Badan Hukum.

Jika Badan hukum yang menjadi subyek, perjanjian yang diikat bernama “perjanjian atas nama” atau *veerbintenls op naam*, dan kreditur yang bertindak sebagai penuntut disebut “tuntutan atas nama”.

2. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan atau hak orang lain tertentu: misalnya seorang *bezitter* atas kapal. *Bezitter* ini dapat bertindak sebagai kreditur dalam suatu perjanjian. Kedudukannya sebagai subyek kreditur bukan atas nama pemilik kapal *inpersoon*. Tapi atas nama *persoon* tadi sebagai *bezitter*. Contoh lain, seorang menyewa rumah A. Penyewa bertindak atas keadaan dan kedudukannya sebagai penyewa rumah A, bukan atas nama A *inpersoon*, tapi atas nama A sebagai pemilik sesuai dengan keadaannya sebagai penyewa. Lebih nyata dapat dilihat pada Pasal 1576 KUHPerdara.
3. *Persoon* yang dapat diganti.

Mengenai *persoon* kreditur yang “dapat diganti” atau *vervangbaar*, berarti kreditur yang menjadi subyek semula, telah

¹⁶ M. Yahya Harahap, SH. *Segi – Segi Hukum Perjanjian, Alumni*, Bandung 1986, hal.15-17.

ditetapkan dalam perjanjian (sewaktu-waktu dapat digantikan kedudukannya dengan kreditur baru). Perjanjian yang dapat diganti ini, dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian “aan order” atau perjanjian atas perintah. Demikian juga dalam perjanjian “aan toonder”, perjanjian “atas nama” atau “kepada pemegang atau pembawa” pada surat-surat tagihan hutang.

Sedangkan menurut KUHPerdata, pihak-pihak dalam perjanjian diatur secara sporadis di dalam Pasal 1340, Pasal 1315, Pasal 1317, Pasal 1318, antara lain:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga.

Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro, dalam setiap perjanjian ada dua macam subyek. Yang pertama dapat berupa individu, yaitu: penjual dan pembeli, dan yang kedua adalah seorang dapat berupa suatu badan hukum. Kedua subyek hukum tersebut dalam suatu perjanjian jual beli, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.¹⁷

Jika subyek-subyek tersebut (Usaha Dagang dan pembeli) mengandung larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 1468, 1469, dan 1470 KUHPerdata, maka mereka tidak dapat melaksanakan perjanjian jual beli. UD (Usaha Dagang) yang berperan sebagai penjual dalam melayani

¹⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1973, hal. 17.

pembeli dapat bertindak langsung tanpa keterikatan dengan perusahaan sebagai pihak yang memproduksi barang. Namun ada pula penjual yang berkedudukan sebagai penyalur resmi yang bertindak dan bergerak atas nama perusahaan atau agen resmi, seperti dalam perjanjian jual beli tersebut disini. Agen itu sendiri diartikan sebagai pihak yang menjalankan tugas sebagai penyalur untuk melayani konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Melihat dalam menjalankan tugasnya, keberadaan penjual tersebut memiliki persamaan dalam melayani pembeli untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi yang menyangkut masalah klaim dari pembeli terhadap barang yang mengalami kesalahan produksi pabrik tentu tidak sama.

Jika subyek perjanjian jual beli adalah anasir , yang bertindak, yang aktif, maka obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subyek, berupa suatu hal yang penting dalam tujuan untuk membentuk suatu perjanjian, yaitu berupa *barang*. Oleh karena itu, obyek, dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah: hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur), dan hal terhadap mana pihak-berhak (kreditur) mempunyai hak.

Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan bahwa hanya benda yang berada dalam perdagangan saja yang dapat menjadi obyek suatu perjanjian jual beli. Dengan demikian obyek dari perjanjian jual beli tidak hanya benda yang berupa hak milik saja, tetapi benda yang menjadi kekuasaannya dan

¹⁸ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 113.

dapat diperdagangkan, asalkan pada waktu penyerahan dapat ditentukan jenis dan jumlahnya.

4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

4.1. Hak dan Kewajiban Pihak Penjual

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdara), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual-beli (Pasal 1474), penjual memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok mulai dari sejak jual-beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:¹⁹

- a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
- b. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.
- c. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

Dalam Pasal 1474 KUHPerdara menjelaskan bahwa, sebagai pihak penjual memiliki dua kewajiban penting dalam pelaksanaan perjanjian. Kewajiban tersebut adalah : menyerahkan suatu barang dan menanggungnya.

¹⁹ Gunawan Widjaja dkk, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hal. 127.

Mengenai penyerahan atau levering dalam KUHPerdara, menganut 'sistem causal' yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnya levering itu pada dua syarat :

1. Penyerahan atau levering telah dilaksanakan oleh yang berhak berbuat bebas (beschikking sbevoegd) terhadap orang yang dilevering.
2. Sahnya titel dalam perjanjian jual beli yang menjadi dasar levering (penyerahan).

Dari syarat tersebut diatas, khususnya sahnya titel yang menjadi dasar levering, dimaksudkan perjanjian obligator yang menjadi dasar levering tersebut. Adapun orang yang 'berhak berbuat bebas' adalah pemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya.

Mengenai penanggungan terhadap suatu barang dan atau barang yang kondisinya rusak (cacat produk) lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dinaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang .

Maksud dari Pasal tersebut bahwa cacat yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli secara normal atau wajar pada

saat ditutupnya perjanjian, dalam hal ini perjanjian jual beli. Mengapa dikatakan sebagai cacat tersembunyi, karena cacat tersebut tidak mudah kelihatan apabila tidak dilihat secara jeli dan teliti. Tetapi apabila cacat yang dimaksud sudah terlihat sebelumnya, maka barang tersebut tentu bukan lagi disebut sebagai cacat tersembunyi, melainkan dikategorikan sebagai cacat yang nampak atau kelihatan.

Menurut Yahya Harahap, cacat tersembunyi ialah cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai lagi dengan tujuan pemakaian yang semestinya.²⁰

Pengertian cacat tersembunyi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu:

a. Cacat tersembunyi positif.

Maksudnya adalah apabila cacat barang itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli sendiri tidak melihat atau mengetahui bahwa barang tersebut cacat, maka terhadap cacat tersebut penjual berkewajiban untuk menanggungnya. Tentang cacat tersembunyi positif, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1510 KUHPerdara.

Dalam hal ini menurut Pasal 1504 KUHPerdara bila dikaitkan dengan Pasal 1506 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa penjual harus bertanggung jawab apabila barang

²⁰ M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal.198.

tersebut mengandung cacat tersembunyi, lepas dari penjual mengetahui adanya cacat atau tidak melihat, kecuali jika dalam hal yang sedemikian telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

b. Cacat tersembunyi negatif.

Apabila cacat terhadap suatu barang sebelumnya sudah diberitahukan oleh penjual kepada pembeli, dan dalam masalah ini pembeli benar-benar sudah melihat adanya cacat terhadap barang tersebut, maka pembeli sendiri yang akan menanggungnya.

Dalam hal ada tidaknya cacat tersembunyi yang diderita oleh suatu barang sangat perlu diadakan suatu pembuktian. Untuk itu perlu dilihat mengenai apa, bagaimana, serta siapa yang dibebani tugas pembuktian. Pertama-tama diperingatkan, bahwa dalam pemeriksaan di depan hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak tepat bila Undang-Undang menganggap “pengakuan” juga sebagai suatu alat pembuktian. Sebab hal-hal yang diakui kebenarannya, oleh hakim harus dianggap terang dan nyata, dengan membebaskan penggugat untuk mengadakan suatu pembuktian. Juga hal-hal yang dapat

dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang atau hal-hal yang secara kebetulan sudah diketahui sendiri oleh hakim, tidak perlu dibuktikan.²¹

Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa;

Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan pula membuktikan peristiwa itu.

Untuk itu siapa yang mengajukan suatu hak yang menunjuk pada suatu peristiwa, harus memberikan pembuktian; sebaliknya barang siapa yang membantah suatu hak, dia juga harus membuktikan sehingga tidak hanya menyatakan pihak lawan yang salah, tetapi jika dia benar juga harus membuktikan kebenarannya.

Dalam suatu perjanjian jual beli apabila pihak pembeli menuntut berdasarkan cacat tersembunyi, maka pihak pembeli harus dapat membuktikan tentang adanya cacat tersebut kepada penjual, dengan alasan karena hak pihak pembeli adalah untuk mendapatkan barang tanpa cacat. Memang dalam kenyataannya, pihak pembelilah yang diberi beban untuk membuktikan. Mengenai apa saja yang harus dibuktikan apabila barang tersebut ternyata mengandung cacat tersembunyi, sekali lagi bila mengacu pada Pasal 1504 KUHPerdata, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah cacat yang dimaksud sudah ada sebelum ditutupnya perjanjian, dan kedua belah pihak tidak

²¹ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994, hal. 177.

mengetahui adanya cacat yang terkandung pada barang tersebut. Apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuannya atau mengurangi pemakaiannya, maka sudah sepatutnya pembeli memberikan tuntutan kepada pihak penjual untuk menanggung atas keadaan barang yang dijualnya. Walaupun pihak penjual tidak bersalah, namun ia tetap diwajibkan untuk menanggung kerugian yang diderita oleh pihak pembeli.

Kewajiban penjual adalah untuk memelihara dan merawat kebendaan dan merupakan kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 KUHPerduta;

Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai sat penyerahan.

Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

4.2. Hak dan kewajiban Pihak Pembeli.

Kewajiban utama pihak pembeli menurut Pasal 1513 KUHPerduta adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu

membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdara). Menurut Pasal 1515 KUHPerdara, meskipun pembeli tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan.

Sedangkan yang menjadi hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Penyerahan tersebut, oleh penjual kepada pembeli menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara merupakan cara peralihan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut.

C. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli

Pasal 1234 KUHPerdara, menentukan setiap perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian yang harus dilakukan itu disebut prestasi.

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dalam setiap perjanjian. Pemenuhan perjanjian adalah hakekat dari suatu perjanjian. Agar suatu perjanjian dipenuhi oleh debitur, maka perlu diketahui sifat-sifat prestasi tersebut, adalah:

1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
2. Harus mungkin.
3. Harus diperbolehkan (halal).
4. Harus ada manfaatnya bagi kreditur.

5. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Jika salah satu perbuatan atau semua sifat tidak dipenuhi pada prestasi itu, maka perbuatan itu menjadi tidak berarti, dan perjanjian itu dapat batal atau dibatalkan.²² Tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi, ada dua kemungkinan:

- a. Karena kesalahan debitur, baik secara sengaja atau karena lalai (wanprestasi).
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah “ *pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.* ”²³

Apabila si berutang (debitur) disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, jika ia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “ terlambat “ dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “ sepatutnya atau selayaknya “.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁴

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 20.

²³ M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni , Bandung, 1986, hal. 60.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.²⁵

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau lalai. Kadang tidak mudah untuk mengatakan bahwa seorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang, misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus dikirim tempat si pembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tersebut. Paling mudah untuk menetapkan seorang itu melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya, artinya ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak

²⁴ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan keenam, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 45.

²⁵ Ibid, hal. 45.

ditetapkan batas waktunya tetapi si berhutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Jikalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi (dalam hal ini menyerahkan barang tersebut) tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berhutang perlu diberikan waktu yang pantas.

Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 KUHPerdara. Pasal itu berbunyi sebagai berikut

Si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah dan dengan sebuah akta sejenis itu telah dikatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi atau pembatalan perjanjian dan peralihan resiko. Sebagai kesimpulan bila terjadi ingkar janji (wanprestasi) hak-hak dari kreditur adalah sebagai berikut:

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen).

2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (ontbinding).
3. Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding).
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.²⁶

Menurut Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUHPerdara, anasir-anasir dari ganti rugi ialah biaya, rugi dan bunga. Apabila Undang-Undang menyebutkan rugi maka yang dimaksud adalah sebagai berikut kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji (wanprestasi). Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan di antara keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji.. Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh Undang-Undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apapun yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Boleh dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh Undang-Undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Seperti juga ia sudah pernah dilindungi oleh KUHPerdara (Pasal 1338 ayat 3) dalam soal pelaksanaan perjanjian. Sekarang

²⁶ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 21.

ia dilindungi pula dalam soal ganti rugi dengan adanya pembatasan ganti rugi itu.

Pada umumnya debitur hanya memberikan ganti rugi jika kerugian itu mempunyai hubungan langsung dengan wanprestasi, dengan perkataan lain antara ingkar janji dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (kausal).

Hal ini disebutkan dalam Pasal 1248 KUHPerdara :

Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya debitur, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.

Dari Pasal 1248 KUHPerdara ini muncul 2 (dua) pertanyaan, yaitu:

- a. Apabila kerugian itu merupakan suatu akibat dari ingkar janji.
- b. Apabila kerugian itu merupakan akibat langsung dari ingkar janji.

Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang ukuran-ukuran yang dipergunakan untuk menentukan adanya hubungan sebab akibat.

Dalam hal ini ajaran yang lazimnya dianut ialah teori adequate dari *Von Kries*. Ajaran ini mengemukakan bahwa ukuran untuk menentukan sebab di dalam pengertian hukum adalah apabila suatu peristiwa itu secara langsung menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan menimbulkan akibat tertentu.²⁷

Undang-Undang juga tidak memberikan penjelasan tentang apa yang disebutkan akibat langsung dari ingkar janji. Pertanyaan ini juga dipecahkan

²⁷ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 22.

dengan ajaran adequate yang dirumuskan sebagai berikut. Suatu peristiwa adalah merupakan akibat langsung dari suatu peristiwa lainnya apabila menurut pengalaman manusia yang normal dari peristiwa tadi dapat diharapkan timbul akibat tertentu.²⁸

Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli Hukum Perdata maupun Yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan ke keadaan semula dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi, haruslah diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.

Untuk menentukan besarnya jumlah ganti rugi, Undang-Undang memberikan beberapa pedoman, yaitu besarnya jumlah ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, misalnya Pasal 1250 KUHPperdata antara lain mengatakan bahwa:

Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan oleh Undang-Undang, dengan tidak mengurangi peraturan Undang-Undang khusus .

Undang-Undang yang ditunjuk Pasal 1250 KUHPperdata ini adalah Undang-Undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 22

²⁸ Ibid, hal 22.

yang menetapkan besarnya jumlah bunga 6 % setahun. Oleh karena bunga adalah merupakan apa yang harus dibayar si berhutang karena kelalaiannya, maka bunga itu dinamakan “bunga moratoir” (bunga karena kelalaian).

Mengenai pihak-pihak sendiri yang menentukan besarnya jumlah ganti rugi juga dapat dilihat pada Pasal 1249 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu.

Jika tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang dan para pihak sendiri juga tidak menentukan apa-apa, maka besarnya ganti rugi ini harus ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar telah terjadi, atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan, kekayaan dari si berpiutang harus sama seperti seandainya si berhutang memenuhi kewajibannya.²⁹

²⁹ Ibid, hal 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menemukan, menggambarkan atau mengkaji suatu kebenaran pengetahuan, pada umumnya dilakukan penelitian. Menemukan, berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Menggambarkan, berarti memperluas lebih dalam sesuatu yang telah ada, sedangkan mengkaji kebenaran dilakukan terhadap apa yang sudah ada atau masih ada atau menjadi ragu kebenarannya. Penelitian, merupakan suatu proses yang panjang, berawal dari minat untuk mengetahui permasalahan tertentu, dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan sebagainya. Karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian, adalah suatu usaha untuk menempatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.³⁰

Penelitian hukum, merupakan suatu proses yang berupa suatu rangkaian langkah – langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapat jawaban atas pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan harus sesuai dengan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, agar penelitian yang dilakukan mempunyai

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal.43

nilai ilmiah yang memadai serta memberikan kesimpulan yang pasti dan tidak meragukan.

Selanjutnya, untuk memperoleh bahan-bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan cara-cara atau metode-metode tertentu.

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³¹

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau reserch adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³²

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan secara empiris, disini rasional memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³³

³¹ Ibid, hal 6.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal 4

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 36

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.³⁴

Dalam penelitian ini dititikberatkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan dilakukan di UD. Kusuma Djati dimana hal ini menjadi bahan penelitian. Sedangkan dari sisi yuridis ditekankan pada doktrinal hukum, melalui peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian ini melihat dari permasalahan dalam pelaksanaan jual beli meubel kayu jati UD. Kusuma Jati di Salatiga.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian diskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang teliti tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁵ Dikatakan deskriptif, karena penelitian penelitian mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual beli yang dilakukan UD. Kusuma Djati

³⁴ Ibid, hal 52

³⁵ Ibid, hal 10

dengan pembeli dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.

Istilah analitis mengandung makna mengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap perjanjian jual beli yang dibuat para pihak kemudian bagaimana tanggung jawab para pihak bila terjadi masalah hukum yang timbul.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.³⁶

Menurut Moh. Nazir, Ph, dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi *finit*, sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap ataupun jumlahnya tidak terhingga disebut populasi *infini*.³⁷

Definisi populasi menurut Masri Singarimbun, adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa, yang ciri-cirinya akan diduga.³⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli meubel di U.D Kusuma Jati dengan pembeli, serta

³⁶ Ibid hal 44

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996 (selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo I), hal 30-31

³⁸ Marsi Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta, 1995, hal 152

tanggung jawab dan penyelesaian yang dilakukan U.D Kusuma Jati dengan pembeli, yaitu Kaerwood dari Perancis dan Rene Teerink dari Belanda. Oleh karena itu dengan menggunakan populasi tersebut, akan diperoleh data yang tepat dan akurat dalam penulisan tesis ini.

2. Teknik Sampling

Pada dasarnya teknik sampling dibedakan atas dua macam, yaitu :

- a. Teknik random sampling, yaitu cara pengambilan sampel secara random atau secara acak, sehingga setiap anggota dari seluruh populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota.
- b. Teknik non random sampling, yaitu cara pengambilan sampel di mana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel, jika hanya populasi tertentu yang akan dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini dipilih teknik pengambilan sample non random dengan cara *purposive sampling*³⁹, yaitu hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mewakili populasi dan yang mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang dijadikan sample. Dipakainya teknik *purposive sampling* dalam penelitian, karena peneliti menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi sasaran atau sample yang dikehendaki. Alasan lain menggunakan teknik ini, karena:

³⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 106

- Cara ini tidak mengikuti suatu seleksi secara random, sehingga lebih mudah dan tidak menelan banya biaya.
- Cara ini menjamin keinginan peneliti untuk memasukkan unsur-unsur tertentu ke dalam sampelnya.

Dengan teknik *purposive sampling*, penggunaan sampel ditentukan berdasarkan pada tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan, antara lain didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.⁴⁰

3. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut⁴¹

Dalam penelitian ini yang akan menjadi sampel penelitian adalah:

- adalah UD. Kusuma Djati sebagai penjual
- Rene Teerink di belanda dan Kaerwood di perancis pihak pembeli

Sedangkan, untuk responden dalam penelitian ini adalah:

- Dian maria, Ss., selaku sekretaris di UD. Kusuma Jati
- Pengacara Slamet Prianto,SH
- Pengacara Anis Ripa Endarwati,SH
- Pengacara I Ketut Dharma Susila,SH

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, op. Cit, hal. 196.

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, op. Cit, hal. 196.

D. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh berdasarkan metode pengumpulan data primer dan data sekunder :

1. Metode pengumpulan data primer, yaitu :

Cara memperoleh data langsung Pengambilan data responden dan informan dilakukan dengan wawancara langsung secara bebas dengan berpedoman pada topik-topik penelitian. Pertanyaan dikembangkan kembali pada bagian-bagian yang penting dan menarik dari responden dan informan yang bersangkutan.

Cara memperoleh data didapatkan dari lapangan penelitian dalam hal ini diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Data primer yang penulis peroleh dari subyek penelitian dengan wawancara dengan pihak yang terkait Hal ini bertujuan agar mendapat keterangan selengkap-lengkapannya mengenai materi penulisan.

2. Metode pengumpulan data sekunder, yaitu :

Dengan melakukan studi kepustakaan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder terdiri dari :

2.1. Bahan hukum primer yang merupakan bahan – bahan hukum

yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :

- a. Undang- Undang Dasar
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

- 2.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu analisa serta memahami bahan hukun primer, yaitu terdiri dari :
 - a. Buku- buku hasil karya para ahli
 - b. Makalah
 - c. Majalah
- 2.3 Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti :
 - a. Kamus hukum
 - b. Kamus lainnya yang menyakut penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Setelah data terkumpul dan dikelompokkan menurut pokok permasalahan, Kemudian disistematiskan guna mempermudah melakukan analisis dan interpretasi data. Semua data yang telah terkumpul yang diperoleh dari data primer dan data sekunder serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yakni analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci berdasarkan interpretasi data yang ada dengan memperhatikan konsep dan teori dalam bentuk uraian-uraian yang diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang diteliti dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Meubel di UD. Kusuma Jati -Salatiga.

Hukum harus dapat memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang tunduk dibawahnya. KUHPerdato memberikan perlindungan hukum bagi para pihak untuk membuat perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1320 jo. 1338 ayat (1) KUHPerdato, serta dengan asas itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato.

Dalam suatu perjanjian, orang bebas membuat perjanjian, bebas menentukan isi, luas, dan bentuk perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut tentu mempunyai asas-asas hukum.

Menurut Rutten, di dalam Pasal 1338 KUHPerdato terdapat 3 asas-asas perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat dari perjanjian dan asas kebebasan berkontrak.⁴²

Asas kebebasan berkontrak adalah asas dimana orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak tertentu, dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

⁴² Purwahid Patrik, Asas Itikad Baik dan kepatutan dalam Perjanjian, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986), hal 3

Dalam melakukan transaksi jual beli UD Kusuma jati dengan pembeli terlebih dahulu melakukan perjanjian. Berikut ini akan dipaparkan bentuk perjanjian dan pelaksanaannya antara U.D. Kusuma Jati sebagai pihak penjual dan Perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink sebagai pembeli.

1. Antara UD. Kusuma Djati dengan Kaerwood

Berikut ini adalah perjanjian awal resmi (beserta isinya) antara UD. Kusuma Jati dengan Kaerwood yang dibuat dan disahkan pada tanggal 7 April 2004, di Salatiga.

Pihak-pihak di bawah ini adalah:

1. Nama : Nicolas Le Bars
- Perusahaan : KAERWOOD
- Alamat : Z.A. de Troguery 22300 Lannion,
France
- Jabatan : Direktur

Selanjutnya akan disebut sebagai pihak I di dalam dokumen ini.

2. Nama : Adi Wibowo
- Perusahaan : Kusuma Jati
- Alamat : Jl. Raya Salatiga-Solo km 6, Desa
Bener, Salatiga-Jawa Tengah
Indonesia
- Jabatan : Direktur Pemasaran

Selanjutnya akan disebut sebagai pihak ke II di dalam dokumen ini. Bersepakat pada perjanjian dan persyaratan berikut ini:

I. Kondisi dan Persyaratan

1. Spesifikasi Produk:

- a. Tingkat kekeringan kayu pada saat pemeriksaan tidak boleh lebih dari 14 % menurut alat pengeringan kayu merk Lignomat.
- b. Tidak terdapat keretakan baik pada kayu atau sambungan kayu.
- c. Ukuran dan dimensi semua barang harus dibuat sesuai dengan gambaran yang telah disetujui oleh kedua pihak.
- d. Pewarnaan kayu harus dibuat berdasarkan dengan sistem finishing Nitrocellulose dan warna untuk produk terakhir.
- e. Semua barang harus mempunyai konstruksi yang kuat dan hanya menggunakan bahan dasar perekat jenis Epoxy.
- f. Semua barang harus dibuat dari kayu jati Kelas B yang kokoh termasuk bagian belakang dan bawah.
- g. Dikemas dengan karton yang berombak.
- h. Semua produk harus di amplas dengan baik (kertas amplas no. 400) dan di wax.

2. Persyaratan kontrol kualitas/ Penilaian Kualitas:
 - a. Dilakukan oleh Pihak I (pembeli) atau kepada siapa yang mungkin mewakili.
 - b. Dapat dilakukan selama proses produksi dan untuk produk terakhir yang siap untuk dikirim.
 - c. Dapat dilakukan hanya di tempat produksi pihak I dan di gudang sebelum pelayaran.
 - d. Harus dilakukan setidaknya 1 minggu (7 hari) sebelum pelayaran sampai tanggal pelayaran.
 - e. Petugas kontrol kualitas dapat memberikan koreksi perbaikan untuk barang yang tidak sesuai dengan standar spesifikasi produk.
3. Persyaratan Pengiriman:
 - a. Batas waktu maksimum pengiriman adalah 12 minggu setelah pembayaran setoran/ uang muka diterima oleh pihak ke II (berdasarkan tanggal pada kertas laporan yang dikeluarkan oleh bank yang berkepentingan).
 - b. Batas maksimum kelonggaran yang diperbolehkan untuk waktu pengiriman adalah 7 hari setelah deadline.
 - c. 10% kuantitas kelonggaran dalam kontainer diperbolehkan.
 - d. Pihak ke II harus mengeluarkan/ mengeluarkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membongkar

muatan kontainer di pelabuhan setelah semua pembayaran telah dilunasi.

4. Persyaratan Perjanjian:

- a. Semua harga adalah harga FOB (Fee On Board –Biaya Kapal-) pelabuhan Semarang. Termasuk THC (Terminal Handling Cost -Biaya Mempergunakan Terminal-) dan biaya dokumen.
- b. 30% total *invoice* -faktur-, pembayaran setoran/ uang muka harus dibuat oleh TT -transfer- ke rekening pihak ke II dan diterima sebelum produksi dapat dimulai.
- c. 70% sisa pembayaran harus dilakukan oleh TT ke rekening pihak ke II setelah kontainer meninggalkan pelabuhan.

II. Perjanjian-Perjanjian

1. Semua barang harus dibuat berdasarkan spesifikasi produk.
2. Pihak I mempunyai hak untuk memutuskan barang mana yang sesuai spesifikasi produk atau tidak dengan melakukan penilaian kualitas/ kontrol kualitas yang berdasarkan pada Persyaratan kontrol kualitas/ Penilaian Kualitas yang telah disepakati.
3. Pihak ke II harus mengganti sebesar 5 % atau memperbaiki keseluruhan barang yang tidak sesuai dengan

standar spesifikasi produk berdasarkan pada penilaian pihak I dan pendapat profesional, sampai semuanya sesuai dengan syarat-syarat spesifikasi produk.

4. Pihak ke II mempunyai kelonggaran waktu sampai 7 hari setelah deadline waktu pengiriman untuk mengganti atau memperbaiki semua barang. Setelah lewat waktunya, pihak ke II harus membayar 1% perhari untuk keterlambatan pengiriman.
5. Jika pihak ke II gagal untuk mengirim selama 15 minggu setelah pembayaran setoran/ uang muka , maka pihak I mempunyai semua hak untuk membatalkan pesanan dan karena kegagalan ini, pihak ke II harus membayar 30% total *invoice* ke rekening pihak I oleh TT.
6. Pihak ke II tidak bertanggung jawab untuk kerusakan atau kecelakaan yang terjadi pada proses pengiriman ke pihak I.
7. Pihak ke II tidak bertanggung jawab untuk kerusakan yang ditemukan setelah semua barang meninggalkan gudang untuk pelayaran ke pihak I.
8. Pihak ke II mempunyai semua hak untuk menahan semua dokumen yang diperlukan untuk membongkar kontainer di pelabuhan sampai pihak I membayar sisa pembayaran 70% oleh TT ke rekening pihak ke II dan pihak I

bertanggung jawab untuk semua biaya yang mungkin melebihi karena masalah ini.

9. Pihak I bertanggung jawab untuk semua barang dan biaya yang mungkin terjadi (termasuk biaya truk pengangkut dari gudang pihak I menuju pelabuhan Semarang) setelah meninggalkan gudang pihak II untuk pelayaran.
10. Perjanjian dan Persyaratan ini berlaku pada *Proforma Invoice* No. 004.1/PINV/KW/07/IV/04; dated April 7th, 2004.

Dalam memesan meubel, biasanya perusahaan Kaerwood juga melihat dari volume meubel, sehingga terkadang order meubel terbatas pada 1 (satu) container dan per order saja. Karena order terbatas terbatas pada 1 (satu) container saja maka dalam pemesanan/ order pihak Kaerwood memberikan tanda pada barang *priority* (barang yang harus di utamakan dalam pengiriman jika terjadi kelebihan volume kontainer). Untuk melihat volume barang yang dapat dimuat dalam 1 (container) bisa dilihat pada *proforma packing list*.

Dalam bertransaksi, sebelum proses produksi dimulai, perusahaan Kaerwood harus terlebih dahulu membayar uang muka sebesar 30% dari total order (*down payment-DP*). Kemudian sisa pembayaran sebesar 70% dilakukan setelah barang berangkat dari gudang UD. Kusuma Jati.

Perusahaan Kaerwood harus melunasi pembayaran sesuai dengan *invoice* (faktur).

Persyaratan untuk membayar uang muka bisa dilihat pada Perjanjian dan Persyaratan antara UD. Kusuma Jati dengan Kaerwood pada Bagian I No. 4 ayat b. Jika terjadi keterlambatan pembayaran DP maka akan mempengaruhi proses pengiriman barang, dimana karena meubel belum mulai diproduksi maka meubel juga akan terlambat dikirim ke negara (lihat pembeli Perjanjian dan Persyaratan Bagian I Pasal 4 ayat c).

Pelaksanaan perjanjian itu sendiri dimulai dari pertemuan antara UD. Kusuma Jati, yang diwakili oleh bapak Adi Wibowo sebagai Direktur Pemasaran, dengan bapak Le Bars, selaku pemilik perusahaan Kaerwood. Bapak Le Bars memesan sejumlah meubel yang kemudian oleh UD. Kusuma Jati dibuat dalam format *proforma invoice* dan *proforma packing list*. Adapun *proforma invoice* dibuat guna untuk mengetahui jumlah (kisaran) pemesanan meubel tersebut, yang kemudian akan diketahui berapa nilai DP yang harus dibayarkan oleh pihak Kaerwood dari total nilai pemesanan meubel tersebut (lihat perjanjian dan persyaratan Bagian I Pasal 4 ayat b) dan *proforma packing list* yaitu volume meubel yang bisa masuk dalam container, sehingga jika nanti barang dikirim tidak akan ada kekurangan atau kelebihan muatan lebih dari 10% dalam container (lihat perjanjian dan persyaratan Bagian I Pasal 3 ayat c).

Setelah pembayaran DP diterima oleh UD. Kusuma Jati, maka proses produksi dimulai. Proses produksi ini sendiri memakan waktu sekitar 2 (dua) bulan, selanjutnya adalah proses pengecekan meubel oleh pengawas kualitas barang, dalam hal ini adalah perwakilan perusahaan Kaerwood di Indonesia, ibu Lusi Wijaya. Jika sampai waktu yang ditentukan, UD. Kusuma Jati belum mengirimkan meubel ke negara pembeli, maka perusahaan Kaerwood mempunyai hak untuk membatalkan pemesanan meubel dan UD. Kusuma Jati wajib untuk mengembalikan pembayaran DP kepada perusahaan Kaerwood (lihat perjanjian dan Persyaratan Bagian II Pasal 5). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sendiri, jika terjadi keterlambatan pengiriman meubel maka UD. Kusuma Jati akan langsung memberitahukan kepada pihak Kaerwood, dan keterlambatan terjadi maksimal 1 (satu) minggu dari waktu yang dijanjikan.


Kemudian, setelah semua proses selesai, meubel dikirim ke negara pembeli, dengan menggunakan agen pelayaran Wellgrow. Pihak UD. Kusuma Jati tidak bertanggung jawab untuk kerusakan atau kecelakaan yang terjadi selama proses pengiriman meubel tersebut (lihat Perjanjian dan Persyaratan Bagian II Pasal 6 dan 7). Setelah barang dikirim, UD. Kusuma Jati akan mengirimkan *invoice* (faktur) kepada perusahaan Kaerwood dan perusahaan Kaerwood wajib untuk melakukan sisa pembayaran karena jika pembayaran tidak segera dilunasi maka UD. Kusuma Jati mempunyai hak untuk menahan semua dokumen yang

diperlukan untuk membongkar container di pelabuhan negara si pembeli (lihat Perjanjian dan Persyaratan Bagian II Pasal 8).

Berikut ini penjelasan proses jual beli antara UD. Kusuma Jati dengan perusahaan Kaerwood dalam bagan :

Bagan proses jual beli antara UD. Kusuma Jati dengan

perusahaan



Sumber: Data primer, 2008.

Selanjutnya, untuk kerusakan atau cacat-cacat produk yang terjadi, biasanya perusahaan Kaerwood akan memberitahukan melalui email. Akan tetapi, pihak Kaerwood sendiri tidak meminta ganti rugi karena dalam prosesnya sendiri pihak Kaerwood telah memakai pengawas kualitas (lihat Perjanjian dan Persyaratan, Bagian I Pasal 2 ayat a), sehingga pemberitahuan tersebut lebih cenderung ke arah untuk perbaikan proses produksi di UD. Kusuma Jati.

2. Antara UD Kusuma Jati dengan Rene Teerink

Perusahaan Rene Teerink adalah pembeli yang sudah lama bekerja sama dengan UD. Kusuma Jati yakni sejak tahun 1992. Perjanjian jual beli antara Perusahaan Rene Teerink Belanda dengan UD. Kusuma Jati dimulai pada tahun 1992, dimana pada tahun 1992 ini UD. Kusuma Jati masih sebagai agen belum menjadi produsen, sehingga tidak terdapat perjanjian jual beli tertulis resmi, yang ada pada saat itu adalah perjanjian mengenai pembayaran (komisi). Hal ini tetap berlangsung ketika UD Kusuma Jati mulai memproduksi dan menjual mebel kepada Perusahaan Rene Teerink pada tanggal 10 Januari 1995 (*Proforma Invoice-Faktur No. 001/PINV/RN/10/I/95*), dikarenakan hubungan antara UD. Kusuma Jati dengan Rene Teerink, sebagai pembeli lama sudah sangat baik dan saling percaya. Seiring dengan berjalannya waktu dan dikarenakan terdapat beberapa masalah, maka UD. Kusuma Jati dan Rene Teerink merasa perlu membuat suatu perjanjian jual beli tertulis resmi yang disahkan pada tanggal 3 September 2002 di Zuthpen, Belanda, dalam bentuk Rekapitulasi

Masalah-Masalah yang Dihadapi oleh Rene Teerink dan Kusuma Jati (lihat lampiran tentang Rekapitulasi Masalah-Masalah yang Dihadapi oleh Rene Teerink dan Kusuma Jati), antara lain; proses produksi (konstruksi meubel dan level kekeringan kayu).

Pihak-pihak di bawah ini adalah:

1. Nama : Rene Teerink
- Perusahaan : Rene Teerink
- Alamat : Ooldselaan 1 A 7245 PP Laren
(Gld) Holland
- Jabatan : Direktur

Selanjutnya akan disebut sebagai pihak I di dalam dokumen ini.

2. Nama : Adi Wibowo
- Perusahaan : Kusuma Jati
- Alamat : Jl. Raya Salatiga-Solo km 6, Desa
Bener, Salatiga-Jawa Tengah
Indonesia
- Jabatan : Direktur Pemasaran

Selanjutnya akan disebut sebagai pihak ke II di dalam dokumen ini. Bersepakat pada perjanjian dan persyaratan berikut ini:

I. Kondisi dan Persyaratan

1. Spesifikasi Produk:

- a. Tingkat kekeringan kayu pada saat pemeriksaan tidak boleh lebih dari 14 % menurut alat pengeringan kayu merk Lignomat.
- b. Tidak terdapat keretakan baik pada kayu atau sambungan kayu.
- c. Ukuran dan dimensi semua barang harus dibuat sesuai dengan gambaran yang telah disetujui oleh kedua pihak.
- d. Pewarnaan kayu harus dibuat berdasarkan dengan sistem finishing Nitrocellulose dan warna untuk produk terakhir.
- e. Semua barang harus mempunyai konstruksi yang kuat dan hanya menggunakan bahan dasar perekat jenis Epoxy.
- f. Semua barang harus dibuat dari kayu jati Kelas B yang kokoh termasuk bagian belakang dan bawah.
- g. Dikemas dengan karton yang berombak.
- h. Semua produk harus di amplas dengan baik (kertas amplas no. 400) dan di wax.

2. Persyaratan kontrol kualitas/ Penilaian Kualitas:

- a. Dilakukan oleh Pihak II (penjual).
- b. Dapat dilakukan selama proses produksi dan untuk produk terakhir yang siap untuk dikirim.

- c. Dapat dilakukan hanya di tempat produksi pihak I dan di gudang sebelum pelayaran.
- d. Harus dilakukan setidaknya 1 minggu (7 hari) sebelum pelayaran sampai tanggal pelayaran.

3. Persyaratan Pengiriman:

- a. Batas waktu maksimum pengiriman adalah 12 minggu.
- b. Batas maksimum kelonggaran yang diperbolehkan untuk waktu pengiriman adalah 7 hari setelah deadline.
- c. 10% kuantitas kelonggaran dalam kontainer diperbolehkan.
- d. Pihak ke II harus mengeluarkan/ mengeluarkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membongkar muatan kontainer di pelabuhan setelah semua pembayaran telah dilunasi.

4. Persyaratan Perjanjian:

- a. Semua harga adalah harga FOB (Fee On Board-Biaya Kapal) pelabuhan Semarang. Termasuk THC (Terminal Handling Cost-Biaya Mempergunakan Terminal) dan biaya dokumen.
- b. Pembayaran harus dilakukan oleh TT ke rekening pihak ke II setelah kontainer meninggalkan pelabuhan.

II. Perjanjian-Perjanjian

1. Semua barang harus dibuat berdasarkan spesifikasi produk.
2. Pihak I mempunyai hak untuk memutuskan barang mana yang sesuai spesifikasi produk atau tidak dengan melakukan penilaian kualitas/ kontrol kualitas yang berdasarkan pada Persyaratan kontrol kualitas/ Penilaian Kualitas yang telah disepakati.
3. Pihak ke II harus mengganti sebesar 10 % atau memperbaiki keseluruhan barang yang tidak sesuai dengan standar spesifikasi produk berdasarkan pada penilaian pihak I dan pendapat profesional, sampai semuanya sesuai dengan syarat-syarat spesifikasi produk.
4. Pihak ke II mempunyai kelonggaran waktu sampai 7 hari setelah deadline waktu pengiriman untuk mengganti atau memperbaiki semua barang. Setelah lewat waktunya, pihak ke II harus membayar 1% perhari untuk keterlambatan pengiriman.
5. Pihak ke II tidak bertanggung jawab untuk kerusakan atau kecelakaan yang terjadi pada proses pengiriman ke pihak I.
6. Pihak ke II tidak bertanggung jawab untuk kerusakan yang ditemukan setelah semua barang meninggalkan gudang untuk pelayaran ke pihak I.

7. Pihak ke II mempunyai semua hak untuk menahan semua dokumen yang diperlukan untuk membongkar kontainer di pelabuhan sampai pihak I membayar sisa pembayaran oleh TT ke rekening pihak ke II dan pihak I bertanggung jawab untuk semua biaya yang mungkin melebihi karena masalah ini.
8. Pihak I bertanggung jawab untuk semua barang dan biaya yang mungkin terjadi (termasuk biaya truk pengangkut dari gudang pihak I menuju pelabuhan Semarang) setelah meninggalkan gudang pihak II untuk pelayaran.
9. Perjanjian dan Persyaratan ini berlaku sejak tanggal tersebut diatas.


Dalam melakukan pemesanan meubel, perusahaan Rene terink tidak terbatas pada volume barang, sehingga dalam sebulan bisa terdapat lebih dari satu order. Biasanya daftar barang meubel yang dipesan oleh perusahaan Rene Teerink dikirim melalui fax tau email. Setelah daftar order diterima, maka proses produksi pun dimulai dan memakan waktu sekitar 3 (tiga) bulan sampai pada proses pengiriman (lihat Perjanjian dan Persyaratan Bagian I Pasal 3 ayat a). Proses pengawasan kualitas itu sendiri terjadi mulai dari pemilihan kayu sampai pada barang jadi (meubel), hal ini dikarenakan semua pengawasan kualitas dilakukan oleh

UD. Kusuma Jati (lihat Perjanjian dan Persyaratan Bagian I Pasal 2 ayat a).

Pengiriman barang meubel ke negara perusahaan Rene Teerink dibantu oleh KN. Sigma sebagai agen pelayaran. Setelah barang dikirim, UD. Kusuma jati akan mengirimkan *invoice* kepada Rene Teerink dan perusahaan Rene Teerink harus segera melakukan pembayaran *invoice* tersebut, karena selain tidak dimulainya proses produksi untuk order meubel yang telah dipesan, UD. Kusuma Jati juga tidak akan melepas dokumen yang diperlukan untuk membongkar container di negara asal pembeli (lihat Perjanjian dan Persyaratan bagian I Pasal 7).

Terkadang pengiriman meubel juga tidak selalu berdasarkan per order. Dikarenakan antara pihak UD. Kusuma jati dan perusahaan Rene Teerink sudah terjalin hubungan kerjasama yang lama, pembayaran juga tidak memerlukan DP, sehingga setiap kali perusahaan Rene Teerink mengirimkan order, maka proses produksi juga langsung dimulai. Akan tetapi terkadang pembayaran tidak selalu sesuai dengan jumlah *invoice*. Berikut ini penjelasan proses jual beli antara UD. Kusuma Jati dengan perusahaan Rene Teerink dalam bagan:

**Bagan proses jual beli antara UD. Kusuma Jati dengan
perusahaan Rene Teerink**



Sumber: Data primer, 20008.

Jika terjadi wanprestasi mengenai cacat produk pada meubel, sesuai dengan Perjanjian dan Persyaratan, Bagian II Pasal 3, dimana pihak UD. Kusuma Jati bersedia menanggung kerugian dengan memberikan potongan sebesar 10% dari harga meubel yang bermasalah atau ganti rugi berupa barang tergantung tingkat kerusakan meubel tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di UD Kusuma Jati dapat diketahui dalam melakukan transaksi jual beli, antara pihak penjual dan pihak pembeli telah dilakukan perjanjian dahulu. Kedua bentuk perjanjian jual beli ini didasarkan pada KUHPerdada. Perjanjian tersebut berdasarkan tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan, dimana antara UD. Kusuma Jati dan perusahaan pembeli mengikatkan diri mereka

dalam suatu persetujuan. Dalam hal ini perjanjian jual beli meubel kayu jati antara UD. Kusuma Jati dengan perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdara yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.⁴³

Sebagai suatu bentuk perjanjian, Perjanjian Jual Beli UD Kusuma Jati ini telah didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat bahwa perjanjian tersebut adalah sah dimuka umum. Syarat-syarat yang telah dipenuhi tersebut adalah, sebagai berikut :

- a) Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dalam Perjanjian Jual Beli di UD Kusuma Jati dengan pembeli, terjadinya kesepakatan dapat dilihat pada saat ditandatanganinya perjanjian Jual Beli antara UD. Kusuma Jati dengan Kaerwood dan Rene Teerink.

- b) Adanya Kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian.

Pada Perjanjian Jual Beli di UD Kusuma Jati dengan pembeli, perbuatan hukum telah dilakukan oleh orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam perjanjian jual beli ini dilakukan oleh

⁴³ Prof. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bandung: PT. Intermasa, 1982, hal. 127.

direktur pemasaran sebagai wakil dari pihak UD. Kusuma Jati dan oleh direktur sebagai wakil dari Kaerwood dan Rene Teerink.

c) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi obyek dari perjanjian ini. Ini sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : “ *Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung* “

Yang menjadi obyek dalam perjanjian Jual beli di UD. Kusuma Jati dengan pembeli adalah berupa barang-barang Meubel yang merupakan pesanan dari pembeli.

d) Suatu sebab yang halal

Dalam Perjanjian Jual Beli di UD Kusuma Jati dengan pembeli, syarat tersebut telah terpenuhi. Isi perjanjian Jual beli ini tidak bertentangan dengan undang-undang serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.

Perjanjian U.D Kusuma Djati dengan pembeli ini telah memenuhi ke empat syarat diatas, maka menurut Slamet Prianto, S.H, Seorang pengacara di Semarang perjanjian itu sudah dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat, karena syarat perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 dan Pasal 1313 sudah terpenuhi ⁴⁴.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Slamet Prianto S.H, pengacara di Salatiga, pada tanggal 22 Mei 2008

Dari keempat syarat tersebut diatas syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke kepala pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi jika para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat apabila tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Perjanjian Jual beli yang terjadi di UD Kusuma Jati mengandung asas konsensualitas, yang artinya; dalam perjanjian jual beli sejak tercapainya kata sepakat mengenai jual beli atas barang dan harga walaupun belum dilakukan penyerahan barang ataupun pembayaran maka sejak saat itulah sudah lahir suatu perjanjian jual beli ⁴⁵. Asas konsensualitas itu sendiri sesuai dengan Pasal 1458 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut :

Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.

Kendatipun memiliki isi perjanjian yang relatif sama, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdapat perbedaan antara U.D Kusuma Jati dan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Slamet Prianto S.H, pengacara di Salatiga, pada tanggal 22 Mei 2008

Kaerwood, dengan UD Kusuma Jati dan Rene Teerink. Berikut ini penjelasan perbedaan pelaksanaan perjanjian jual beli antara perusahaan Rene Teerink dengan perusahaan Kaerwood dalam bentuk tabel;

Tabel Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli

No	Rene Teerink	Kaerwood
1	Order meubel tidak terbatas.	Order meubel terbatas (melihat volume barang), apakah sudah cukup 1 (satu) container atau tidak.
2	Pengiriman barang tidak selalu berdasarkan order (<i>proforma invoice</i>). Sehingga dalam satu <i>invoice</i> (tagihan) tidak selalu sesuai dengan <i>proforma invoice</i> (terdapat nomer order yang berbeda-beda).	Pengiriman barang harus berdasarkan order. Sehingga barang yang di pesan dalam <i>proforma invoice</i> juga sesuai dengan <i>invoice</i> (tagihan).
3	Tidak perlu <i>Down Payment</i> (DP).	Harus melakukan pembayaran DP sebesar 30% dari jumlah order (<i>proforma invoice</i>).
4	Pembayaran semuanya dilakukan setelah barang diberangkatkan dari gudang	Sisa (70%) pembayaran dilakukan setelah barang diberangkatkan dari

	UD. Kusuma Jati.	gudang UD. Kusuma Jati.
5	Terkadang di dalam laporan keuangan UD. Kusuma Jati masih terdapat <i>kredit</i> (minus).	Tidak ada <i>kredit</i> dalam laporan keuangan UD. Kusuma Jati (lunas).

Atas pelaksanaan dari perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdara). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. tersebut sebagai penjual, UD. Kusuma Jati, memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang setelah menerima uang dari perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink sebagai pembeli. Sedangkan perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink, berkewajiban membayar atas barang yang telah diterima dari UD. Kusuma Jati.

B. Tanggung jawab Para Pihak dalam Penyelesaian Masalah-Masalah dalam Perjanjian Jual Beli Meubel kayu jati yang terjadi di UD. Kusuma Jati, Salatiga, dengan Pembeli dari Luar Negeri.

Dalam suatu perjanjian dalam bentuk apapun, kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum, yakni pihak atau para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang diatur dalam perjanjian, berupa ganti kerugian.

Menurut R. Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) sedang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

- tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; dan
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Seorang debitur yang melakukan wanprestasi, sebagai pihak yang wajib melaksanakan sesuatu mengakibatkan ia dapat dikenai sanksi atau hukuman berupa ⁴⁶:

- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdara).
- Pembatalan perjanjian melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
- Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Anis Ripa Endarwati S.H, pengacara di salatiga pada tanggal 22 Mei 2008

- Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli di U.D Kusuma Jati dengan pembeli pernah terjadi beberapa masalah, berikut adalah masalah-masalah dalam Perjanjian Jual Beli Meubel kayu jati yang terjadi di UD. Kusuma Jati, Salatiga, dengan Pembeli dari Luar Negeri,

1. Antara UD. Kusuma Jati dengan Kaerwood

Adapun, masalah-masalah yang muncul antara UD. Kusuma Jati dengan Perusahaan Kaerwood selama kurun waktu 2005-2007, adalah ⁴⁷ :

- 1. Masalah-masalah yang pernah disampaikan oleh perusahaan Permasalahan Barang *priority* (barang yang harus di utamakan dalam pengiriman jika terjadi kelebihan volume kontainer). Sebelum melakukan pengiriman barang biasanya U.D Kusuma jati mengirimkan konfirmasi *proforma packing list (back order)* kepada kaerwood untuk memastikan barang-barang *priority* sudah masuk semua dalam *proforma packing list*. Kemudian kaerwood mengirimkan balasan konfirmasi *proforma packing list* tersebut apakah sesuai dengan keinginannya atau perlu diadakan revisi. Jika dalam waktu 1 minggu kaerwood tidak mengirimkan balasan, maka U.D kusuma jati akan langsung mengirim**

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Dian Maria, Ss., sekretaris UD Kusuma Jati pada tanggal 16 April 2008

barang sesuai yang tertera dalam *proforma packing list*.
Permasalahan bermula pada saat barang-barang yang sampai di tempat kaerwood. Pada saat barang sampai di kaerwood, setelah kontainer di bongkar barang-barang *priority* tidak sepenuhnya termasuk dalam pengiriman kontainer tersebut. Ternyata, hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antara U.D kusuma jati dan kaerwood. Sebenarnya U.D kusuma jati telah mengirimkan *proforma packing list* kepada kaerwood, tetapi terjadi kesalahan teknis yang mengakibatkan e-mail *proforma packing list* tersebut tidak sampai ke pihak kaerwood. Maka setelah jangka waktu 1 (satu) minggu U.D kusuma jati langsung mengirimkan barang-barang yang tertera dalam *proforma packing list*, sedangkan di lain pihak kaerwood karena merasa tidak menerima konfirmasi *proforma packing list* menganggap bahwa semua barang telah terkirim termasuk barang-barang *priority*.

2. Permasalahan persamaan persepsi tentang kualitas barang antara U.D kusuma jati, perwakilan kaerwood sebagai *quality control* (ibu Lusy Wijaya) dan bapak Le Bars, selaku pemilik perusahaan Kaerwood. Karena tidak adanya perjanjian yang spesifik tentang kualitas

barang maka sering terjadi perbedaan pendapat antara U.D kusuma jati, ibu Lusy Wijaya, dan bapak Le Bars. Ibu Lusy Widjaya sebagai *quality control* mempunyai standart yang sangat tinggi mengenai kualitas barang, apa yang dianggap sudah “layak” oleh U.D kusuma jati dianggap “tidak layak” oleh ibu Lusy Wijaya. Hal ini menyebabkan barang-barang yang dianggap tidak lolos *quality control* tersebut harus diperbaiki kembali yang menyebabkan seakan proses produksi berjalan dengan lambat, sehingga mengakibatkan barang-barang ordet dari kaerwood terlambat sampai tujuan. Karena merasa barang-barangnya tersendat karena tidak lolos *quality control*, maka bapak Le Bars selaku pemilik kaerwood datang ke Indonesia untuk melihat langsung barang-barang yang tidak lolos *quality control*. Setelah mengecek sendiri barang-barang tersebut, beliau beranggapan bahwa barang-barang tersebut tidak ada masalah dan lolos *quality control*.

3. Terjadi keterlambatan pelunasan pembayaran dari pihak kaerwood. Hal ini terjadi karena lagi-lagi berasal dari *quality control* yang mempunyai standard terlalu tinggi. Dalam hal ini setelah barang dikirim, U.D kusuma jati memberikan tagihan yang berisi rincian nama barang,

jumlah barang dan total tagihan (70%). Karena terjadi perbedaan penamaan barang antara ibu Lusy Wijaya dengan kusuma Jati maka tagihan tersebut tidak segera dikirimkan ke bapak Le Bars di Prancis. Akibat keterlambatan pelunasan dari kaerwood menyebabkan keterlambatan produksi bagi U.D kusuma jati. Selain itu keterlambatan pembayaran menyebabkan dokumen-dokumen untuk membuka kontainer tidak segera diberikan kepada kaerwood. Karena tidak ada dokumen untuk membuka kontainer, maka barang setelah sampai di Perancis harus terkena biaya tambahan untuk parkir kontainer. Semakin lama keterlambatan semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan kaewood untuk parkir kontainer.

- 4. Mengenai cacat produk pada meubel kayu jati, terjadi dengan kerusakan antara lain : 4 buah meubel kayu jati retak dan pecah ; Opium Table dengan kode meubel BT 502 F, Big Wardrobe, Capri Square Table 240x100x78 dengan kode meubel L114-, dan Bar Jepara dengan kode meubel BH 101. Kerusakan yang terjadi pada meubel ini melanggar isi Perjanjian dan Persyaratan Bagian I, Pasal 1 ayat b.**

Terjadi pula masalah penyusutan yaitu 6 buah meubel kayu Jati menyusut; 3 buah Corner Cabinet double Top dengan kode meubel BAR 8, 1 buah DRESSOIR 3 Drawers dengan kode meubel Foucault 1, dan 2 buah DRESSOIR 4 Drawers 2 RACKS dengan kode meubel P050. Penyusutan meubel biasanya terjadi karena kayu masih lembab, diakibatkan karena pengaruh cuaca di Indonesia yang lembab. Namun hal ini tetap merupakan bentuk pelanggaran yang tercantum dalam ketentuan Perjanjian dan Persyaratan Bagian I, Pasal 1 ayat c.

Dari permasalahan yang pernah terjadi antara U.D Kusuma Jati dengan Kaerwood maka permasalahan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bentuk wanprestasi :

- 1. Wanprestasi berupa cacat-cacat produk (cacat kelihatan dan cacat tersembunyi).**
 - a) Meubel kayu jati retak dan pecah karena kesalahan konstruksi, dimana hal ini terlewati dalam pengawasan kualitas karena tidak bisa dilihat secara langsung (lihat Perjanjian dan Persyaratan pasal I bagian 1 ayat b).**
 - b) Meubel kayu jati menyusut karena tingkat kelembapan kayu yang masih tinggi., diakibatkan karena pengaruh cuaca di Indonesia yang lembab (lihat Perjanjian dan Persyaratan pasal I bagian 1 ayat a).**

- 2 Wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pengiriman meubel.**
- a) Keterlambatan pengiriman meubel dalam pelaksanaan dimana seharusnya pengiriman meubel dilaksanakan maksimum 12 minggu setelah pembayaran DP diterima (lihat Perjanjian dan Persyaratan pasal I bagian 3 ayat a). Hal ini terjadi dikarenakan proses pengawasan kualitas yang dilakukan oleh perwakilan quality control perusahaan Kaerwood, ibu Lusi Wijaya berjalan terlalu lama. Hal ini dikarena tidak adanya persamaan persepsi kwalitas antara U.D Kusuma jati dan perwakilan quality control kaerwood serta bapak Le Bars sebagai pemilik perusahaan Kaerwood.**
- b) Keterlambatan melakukan sisa pembayaran kepada UD. Kusuma Jati, dimana seharusnya sisa pembayaran dilakukan setelah kontainer meninggalkan pelabuhan (lihat Perjanjian dan Persyaratan pasal I bagian 4 ayat c). Adapun keterlambatan pembayaran tersebut terjadi karena quality control tidak segera mengirimkan tagihan kepada babak Le Bars.**

2. Antara UD. Kusuma Jati Rene Terrink

Adapun, masalah-masalah yang muncul antara UD. Kusuma Jati dengan Perusahaan Rene teerink selama kurun waktu 2005-2007, adalah⁴⁸.

1. Adalah, masalah cacat produksi (cacat kelihatan dan cacat tersembunyi) terjadi sebanyak 1 (satu) kali. Hal ini disampaikan oleh perusahaan Rene Teerink melalui email kepada pihak UD. Kusuma Jati, yang berisi mengenai keluhan tentang meubel-meubel, berikut adalah daftar barang yang rusak, sesuai dengan isi email yang dikirim oleh perusahaan Rene Teerink:

1. MMR 189 (2 buah) : Retak pada sambungan dan menyusut.
2. MKR 77 (3 buah) : Retak pada sambungan dan menyusut.
3. ROSE 120 (2 buah) : Retak pada sambungan

Maka sesuai dengan Perjanjian dan Persyaratan antara UD. Kusuma Jati dengan Perusahaan Rene Teerink bagian II Pasal 3, maka UD. Kusuma Jati diwajibkan untuk memberikan potongan kepada perusahaan Rene Teerink sebesar 10%.

1. MMR 189; 2 buah, @ Rp. 1.391.500,- : Total Rp.

2.783.000,-

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Dian Maria, Ss., sekretaris UD Kusuma Jati pada tanggal 16 April 2008

2. MKR 77; 3 buah @ Rp.765.325,-: Total Rp.
2.295.975,-

3. ROSE 120; 2 buah @ Rp 2.321.275 : Total Rp.
4.642.550,-

Total Rp 9.721.525,-

Rp. 9.721.525,- x 10% : Rp 972.152,-

**Jadi potongan yang harus diberikan kepada Rene Terik
adalah sejumlah Rp 972.150,-**

2. Masalah lain adalah barang-barang yang sampai kepihak Rene Teerink tidak sesuai dengan order bukan karena cacat produksi tetapi tidak sesuai dengan ke inginan dari pihak Rene Teerink. Berikut adalah isi ketidak sesuaian order yang disampai oleh Rene Teerink:

No	ORDER	ORDER DTERIMA	MASALAH
1.	Meja original UF	Meja original wax	Tidak bisa dijual
2.	Teakblock pakai textur	Teablock tanpa texture	Tidak bisa dijual
3.	Meja kopi tinggi 45 cm	Meja kopi tinggi 50 cm	Susah dijual
4.	Meuble tanpa kayu kecil	Meuble pakai kayu kecil	Tidak bisa dijual

5.	MMD	MMM	Susah di jual
6.	Lemari dengan tarikan	Lemari tanpa tarikan	Tidak di bisa jual
7.	Pancaran sama	Pancaran bermacam-macam	Susah dijual
8.	Meja makan tinggi 78	Meja makan tinggi 81	Harus potong kaki semua
9.	Tidak order MMk	MMK	Susah dijual
10	Pintu swing	Pintu gerser	Tidak bisa dijual

3. Masalah selanjutnya yang terjadi antara UD.Kusuma Jati dengan Perusahaan Rene Teerink adalah masalah wanprestasi, yaitu mengenai keterlambatan sisa pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, pihak Rene Teerink melakukan wanprestasi keterlambatan pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan Rene Teerink, setelah container meninggalkan pelabuhan (lihat Perjanjian dan Persyaratan Bagian I Pasal 4 ayat b). Untuk menyikapi keterlambatan yang dilakukan perusahaan Rene Teerink tersebut diatas, maka pihak UD. Kusuma Jati mengirimkan tagihan *invoice*, mengenai pembayaran yang belum dilunasi oleh perusahaan Rene

Teerink. UD Kusuma Jati mengirimkan tagihan keterlambatan pembayaran tersebut, dikarenakan sudah lewatnya batas waktu pembayaran. Maka dengan adanya keterlambatan pembayaran ini, akan menimbulkan masalah tersendatnya proses produksi di UD. Kusuma Jati yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman order meubel kepada perusahaan Rene Teerink.

Semua pelaksanaan perjanjian antara UD. Kusuma Jati dengan Perusahaan Rene Teerink didasarkan pada Rekapitulasi Masalah-Masalah yang dibuat oleh kedua belah pihak (kurun waktu 1995-2002) sehingga untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut diatas, maka kedua belah pihak bersepakat untuk membuat dan mensahkan Perjanjian dan Persyaratan pada tanggal 3 September 2002, bersamaan dengan dibuatnya Rekapitulasi Masalah-Masalah. Perjanjian dan Persyaratan tersebut menjadi acuan bagi pihak UD. Kusuma Jati dan pihak Rene Teerink dalam setiap transaksi perjanjian jual beli meubel. Sehingga untuk selanjutnya dalam melaksanakan perjanjian jual beli meubel, Perjanjian dan Persyaratan tersebut diatas berlaku untuk setiap transaksi jual beli meubel.

Dari permasalahan yang pernah terjadi antara U.D Kusuma Jati dengan Perusahaan Rene Teerink maka permasalahan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bentuk wanprestasi :

- 1) Wanprestasi berupa cacat-cacat produk (Cacat kelihatan dan cacat tersembunyi), dimana terdapat retak pada sambungan kayu

dan meubel yang menyusut (lihat Perjanjian dan Persyaratan pasal I bagian 1 ayat b) serta adanya barang – barang yang tidak sesuai dengan pesanan.

- 2) Wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran dan masih adanya kredit dalam laporan keuangan (lihat Perjanjian dan Persyaratan pasal I bagian 4 ayat b).

Dilihat dari semua permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi antara penjual dan pembeli tersebut diatas adalah berkaitan dengan wanprestasi berupa cacat produk (cacat kelihatan maupun cacat tersembunyi) dan wanprestasi berupa keterlambatan pengiriman barang dan keterlambatan pembayaran .

Terhadap cacat produk yang terjadi, UD. Kusuma Jati beralasan terjadinya hal tersebut terjadi karena kelalaian pengawasan kualitas dari kedua belah pihak dan kesalahan produksi. Masalah cacat produk sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya dilakukan pengawasan, baik dalam pengawasan kualitas dan produksi dengan seksama. Namun di dalam perjanjian dengan Kaerwood perlu diadakan persamaan persepsi antara pihak Kaerwood (direktur), *quality control* dan UD Kusuma Jati. Karena perbedaan persepsi inilah yang sering mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang karena tertahan oleh *quality qontrol* yang mempunyai standar terlalu tinggi.

Alasan adanya cacat tersembunyi atau kerusakan barang yang baru diketahui setelah barang sampai di tempat tujuan. Adanya kerusakan yang

tersembunyi dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena pengaruh kelembaban udara dan faktor kesalahan produksi karena memang adanya cacat tersembunyi yang tidak diketahui oleh debitur sebelumnya. Cacat tersembunyi yang demikian sangat mungkin sekali tidak dapat diduga sebelumnya oleh debitur.

Menurut Yahya Harahap, cacat tersembunyi ialah cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai lagi dengan tujuan pemakaian yang semestinya.⁴⁹

Pengertian cacat tersembunyi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu:

a. Cacat tersembunyi positif.

Maksudnya adalah apabila cacat barang itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli sendiri tidak melihat atau mengetahui bahwa barang tersebut cacat, maka terhadap cacat tersebut penjual berkewajiban untuk menanggungnya. Tentang cacat tersembunyi positif, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 sampai dengan pasal 1510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal ini menurut pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bila dikaitkan dengan pasal 1506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dikatakan bahwa penjual harus bertanggung jawab apabila barang tersebut mengandung cacat

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal.198.

tersembunyi, lepas dari penjual mengetahui adanya cacat atau tidak melihat, kecuali jika dalam hal yang sedemikian telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

b. Cacat tersembunyi negatif.

Apabila cacat terhadap suatu barang sebelumnya sudah diberitahukan oleh penjual kepada pembeli, dan dalam masalah ini pembeli benar-benar sudah melihat adanya cacat terhadap barang tersebut, maka pembeli sendiri yang akan menanggungnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas tidak terpenuhinya prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan karena adanya cacat tersembunyi tetap akan menjadi tanggungjawab dari UD. Kusuma Jati dan berkewajiban memberikan ganti rugi meskipun cacat tersembunyi itu tidak diketahui sebelumnya, akan tetapi besarnya ganti rugi yang ditanggung oleh UD. Kusuma Jati tidaklah sama yaitu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh masing-masing pihak.

Sedangkan keterlambatan uang muka yang harusnya telah dibayarkan pihak perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink dapat menyebabkan terlambatnya pembelian bahan baku yang secara langsung dapat mengakibatkan pengiriman barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa seorang yang dituduh telah melakukan wanprestasi dapat mengajukan beberapa macam alasan untuk

membebaskan dirinya dari hukuman atau ganti rugi sebagai akibat adanya wanprestasi. Ada tiga alasan yang dapat diajukan oleh debitur yang dituduh wanprestasi yaitu⁵⁰:

- a. Mengajukan tututan adanya keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*)
- b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*)
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*pelepasan hak*; bahasa Belanda: *rechtsverwerking*).

Wanprestasi yang dilakukan perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink berupa, tidak dilakukannya pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Wanprestasi ini menurut pihak perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink terjadi karena berbagai hal antara lain karena barang dari penjual belum sampai atau karena kualitas barang yang dipesan tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Dapat juga perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink memang terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan demikian bentuk Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink adalah melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Jika perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink menyatakan bahwa terlambat pembayaran karena barang-barang belum sampai atau barang yang dipesan/dikirim tidak sesuai dengan apa yang

⁵⁰ Hasil wawancara dengan I Ketut Dharma Susila S.H, pengacara di Semarang pada tanggal 23 Mei 2008

diperjanjikan yang kemudian berakibat pada terlambatnya pembayaran dapat digunakan oleh perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawabnya karena dianggap lalai yaitu dengan mengajukan tuntutan bahwa si berpiutang sendiri, UD. Kusuma Jati, telah lalai dalam memenuhi prestasinya, sebagaimana telah dijelaskan bahwa seorang yang dituduh telah melakukan wanprestasi dapat mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman atau ganti rugi sebagai akibat adanya wanprestasi.

Apabila dilihat dari alasan perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink melakukan wanprestasi bahwa pihak UD. Kusuma Jati juga telah lalai dalam melakukan prestasinya, maka alasan sebagaimana tersebut di atas dapat digunakan sebagai pembelaan dari debitur yang dituduh telah lalai sehingga membebaskan debitur dari ganti rugi sebagai akibat dari wanprestasi⁵¹.

Keterlambatan pengiriman meubel ke negara perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink juga pernah terjadi, hal ini dikarenakan lamanya pengawasan quality control oleh agen Kaerwood, Ibu Lucy Wijaya. Untuk permasalahan ini, pihak UD. kusuma Jati tidak bisa disalahkan karena stock meubel sudah terpenuhi sehingga UD kusuma Jati tidak melakukan lalai prestasi.

Terjadinya keterlambatan sisa pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink, akan merugikan UD. Kusuma Jati karena meubel sudah dikirim, akan tetapi sisa pembayaran belum diterima.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Anis Ripa Endarwati S.H, pengacara di Salatiga pada tanggal 22 Mei 2008

Hal ini akan mengakibatkan berhentinya produksi karena sisa pembayaran tersebut akan digunakan untuk pengeluaran operasional dan memproduksi meubel yang lain lagi.

Perjanjian jual beli meubel kayu jati di UD. Kusuma Jati itu sendiri didasarkan pada KUHPerdara tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan, dimana antara UD. Kusuma Jati dan perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink mengikatkan diri mereka dalam suatu persetujuan. Dalam hal ini perjanjian jual beli meubel kayu jati antara UD. Kusuma Jati dan perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.⁵² Atas pelaksanaan dari perjanjian tersebut sebagai penjual, UD. Kusuma Jati, memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang setelah menerima uang dari perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink dan sebagai pembeli, perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink, berkewajiban membayar atas barang yang telah diterima dari UD. Kusuma Jati.

Dari berbagai masalah yang timbul dalam hubungan hukum antara UD. Kusuma Jati dengan pihak pembeli (perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink), semua permasalahan yang muncul selalu diselesaikan sesuai dengan Perjanjian dan Persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak berlaku

⁵² Prof. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bandung: PT. Intermasa, 1982, hal. 127.

sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya, sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang bunyinya :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Jika dalam Perjanjian dan Persyaratan tidak dapat menyelesaikan masalah yang timbul, yaitu dapat di perkarakan dimuka hakim ataupun diselesaikan sendiri dengan cara damai. Masalah-masalah yang timbul sebaiknya sebisa mungkin diupayakan dengan jalan damai tanpa perlu diperkarakan di depan hakim, karena hal pertama yang dilakukan oleh pengadilan Negeri pun akan berusaha untuk mendamaikan para pihak ⁵³, sesuai dengan Pasal 130 HIR yang bunyinya :

“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka”.

Berkaitan dengan adanya wanprestasi dalam hubungan hukum antara UD. Kusuma Jati dengan pihak pembeli, perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink, hanya akan berakibat pada tidak terpenuhinya perjanjian sebagai akibat adanya cacat-cacat, yaitu pihak debitur diberi beban untuk mengganti kerugian sebesar 5% bagi perusahaan Kaerwood dan 10 % bagi perusahaan

⁵³ Hasil wawancara dengan I Ketut Dharma Susila S.H, pengacara di Semarang pada tanggal 23 Mei 2008

Rene Teerink sesuai dengan Perjanjian dan Persyaratan yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi kerusakan parah pada meubel kayu jati dan ada pembuktian dari pihak pembeli berupa foto-foto, UD. Kusuma Jati bersedia untuk mengganti dengan meubel baru. Dengan pihak Rene Teerink, jika terjadi kerusakan yang parah biasanya dilakukan re-export. Re-export adalah pengembalian barang-barang yang rusak parah ke U.D Kusuma jati untuk kemudian diperbaiki dan dikirim kembali ke Rene Teerink.⁵⁴

Sedangkan untuk masalah keterlambatan pengiriman meubel ke negara pembeli, tidak pernah menjadi masalah yang mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi kepada pihak UD. Kusuma Jati dan biasanya apabila terjadi keterlambatan UD. Kusuma Jati terlebih dahulu memberi tahu masalah keterlambatan tersebut dan akan mengusahakan pengiriman meubel tersebut secepatnya atau maksimal terlambat seminggu dari waktu yang diperjanjikan.

Berkaitan dengan masalah wanprestasi dari pihak pembeli yaitu keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Kaerwood sebagai pembeli, UD. Kusuma Jati tidak menuntut ganti rugi secara financial, namun pihak UD. Kusuma Jati tidak melepas (*release*) dokumen-dokumen export, sehingga apabila lewat dari waktu yang ditentukan oleh pelabuhan negara pembeli, perusahaan Kaerwood akan terkena denda sewa tempat container di pelabuhan tersebut. Dengan demikian keterlambatan pembayaran akan menyebabkan pihak pembeli mengalami kerugian karena harus membayar sewa tempat kontainer di pelabuhan sampai release dokumen diserahkan oleh UD. Kusuma

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Dian Maria, Ss., sekretaris UD Kusuma Jati pada tanggal 16 April 2008

Jati. UD. Kusuma Jati menahan pemilikan dokumen dan hanya menyerahkan dokumen ekspor (documents of title/ bill of lading dan dokumen lain) setelah adanya pembayaran dari importir (Document Againsts payment). Lain halnya jika masalah wanprestasi yang ber bentuk keterlambatan pembayaran dan masih adanya kredit yang dilakukan oleh Rene Teerink sebagai pembeli pembeli. UD. Kusuma Jati tidak menuntut ganti rugi secara financial. kepada Rene Teerink pihak UD. Kusuma Jati tidak menahan dokumen-dokumen export seperti yang dilakuan terhadap Kaerwood. Karena kedua perusahaan ini telah saling percaya walaupun terjadi keterlambatan pembayaran U.D Kusuma Jati tetap mengirimkan dokumen-dokumen export yang digunakan untuk membuka kontainer. U.D kusuma jati hanya akan mengingatkan saja bahwa Rene Teerink bahwa terlambat melakukan pembayaran ataupun masih adanya kredit dalam laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini akan diuraikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti terkait dengan pelaksanaan perjanjian antara UD. Kusuma Jati dengan pihak pembeli dan tanggung jawab para pihak dalam upaya penyelesaiannya. Dengan demikian kesimpulan yang dibuat ini mengacu kepada permasalahan yang diteliti.

1. Perjanjian jual beli meubel kayu jati di UD. Kusuma Jati didasarkan pada KUHPerdara tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan, dimana antara UD. Kusuma Jati dan perusahaan pembeli mengikatkan diri mereka dalam suatu persetujuan. Perjanjian ini menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Atas pelaksanaan dari perjanjian tersebut sebagai penjual, UD. Kusuma Jati, memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang setelah menerima uang dari perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink sebagai pembeli. Sedangkan perusahaan Kaerwood dan Rene Teerink, berkewajiban membayar atas barang yang telah diterima dari UD. Kusuma Jati.

2. Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh UD. Kusuma Jati yang berkaitan dengan adanya cacat-cacat produk atau barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, penyelesaiannya selalu sesuai dengan Perjanjian dan Persyaratan antara penjual dan pembeli, dimana pihak yang melakukan wanprestasi, dalam hal ini UD. Kusuma Jati bertanggung jawab dengan jalan menyepakati untuk memberikan potongan harga sebesar 5% bagi perusahaan Kaerwood, dan potongan sebesar 10% bagi perusahaan Rene Teerink dari total harga meubel yang rusak atau cacat untuk pemesanan berikutnya. Berkaitan dengan wanprestasi sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang, pihak UD. Kusuma Jati tidak dikenai ganti rugi apapun karena UD. Kusuma Jati selalu memberitahukan terlebih dahulu perihal keterlambatannya. Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan Kaerwood (pihak pembeli) yaitu pembayaran yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, pihak UD. Kusuma Jati tidak mendapatkan ganti rugi financial apapun. Dalam penyelesaiannya UD. Kusuma Jati tidak akan melepas (release) dokumen-dokumen export. Hal ini menyebabkan kaerwood akan rugi biaya tambahan karena terkena biaya parkir kontainer dan tidak mendapatkan barangnya sampai pembayaran dilunasi. Karewood mempunyai tanggung jawab untuk melunasi pembayaran dahulu, sebelum mendapatkan haknya. Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan Rene teerink (pihak pembeli) yaitu pembayaran yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, pihak UD. Kusuma Jati tidak mendapatkan ganti rugi financial apapun.

Kepada Rene Teerink meskipun terjadi keterlambatan pembayaran. Dalam penyelesaiannya U.D kusuma jati tetap melepas dokumen-dokumen export dan hanya akan mengingatkan saja bila terjadi keterlambatan atau masih adanya kredit. Rene Teerink tetap dapat mendapatkan haknya walaupun dia belum melakukan tanggung jawabnya, tetapi tanggung jawabnya harus segera dilakukan segera setelah mendapatkan haknya, yaitu membayar keterlambatan pembayaran dan membayar sisa kredit.

B. Saran

Pihak UD. Kusuma Jati lebih memperhatikan dan meningkatkan spesifikasi produk-produknya sehingga meubel yang diterima sesuai dengan keinginan dan harapan pembeli. Masalah keterlambatan pembayaran sebaiknya lebih ditekankan dalam Perjanjian dan Persyaratan antara UD. Kusuma Jati dengan perusahaan Rene Teerink, yaitu dalam hal pelunasan supaya tidak akan ada lagi keterlambatan pembayaran sehingga memudahkan dalam proses produksi selanjutnya.

Mengenai pengawasan kualitas untuk masing-masing pihak dalam Perjanjian dan Persyaratan antara UD. Kusuma Jati dengan perusahaan Kaerwood seharusnya dibuatkan suatu persyaratan atau perjanjian baru yang tegas. Hal ini berguna agar terjadi persamaan persepsi tentang pengawasan kualitas. Agar tidak terjadi masalah masalah wanprestasi yang bermuara dari pengawasan kualitas.

Cara yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam menyelesaikan masalah sebaiknya harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama, sehingga hubungan yang telah terjaga antara penjual dan pembeli akan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.

_____, *Hukum Perdata IA*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta Cetakan Pertama, 1969.

Badruzaman, Mariam Darus, dkk: *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

_____, *Aneka Hukum bisnis*. Bandung : Alumni, 1994.

Bintang, Sanusi dan Dahlan. *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

Fuady, Munir, *Hukum kontrak dari sudut pandang Hukum Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.

Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Mertokusumo, Sudigno, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

_____, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.

Notohamidjojo, O, *Masalah Keadilan*, Percetakan Tirta Amerta, Semarang Cetakan Pertama, 1971.

Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar hukum perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

_____, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986.

_____, *Hukum Perdata I (Asas-asas Hukum Perikatan)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

Salim H,S, *Hukum Kontrak teori & Teknik penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta, 1995.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang, 1989.

_____, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 1992.

_____, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, 2002.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi: *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Azaz- azaz Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta Cetakan Ketujuh, 1973.

_____, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1961.

B Perundangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

